



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL



Jl. Gajahmada Kelurahan Karang Sari Kecamatan Kendal
Kabupaten Kendal Jawa Tengah 50319.
Telp/Fax (0294) 381321. e-mail : dlh@kendalkab.go.id Website :
www.kendalkab.go.id

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang	7
B Mandat Kerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi	9
C Isu - Isu Strategis	27
D Dukungan SDM, Sarana – Prasarana dan Anggaran	28
E Sistematika Penulisan	31
F Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	32
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja OPD	34
B Strategi dan Arah Kebijakan	39
C Perjanjian Kinerja	43
E Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	51
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A Capaian Kinerja	53
B Realisasi Anggaran	64
C Inovasi	70
D Penghargaan	72
BAB IV PENUTUP	
A Kesimpulan	73
B Rekomendasi	74
LAMPIRAN	
Lampiran I Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2023	77
Lampiran II SK Indikator Kinerja Utama (IKU)	83
Lampiran III Pohon Kinerja	84
Lampiran IV Cross Cutting	85
Lampiran V Cascading	86
Lampiran VI Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel I.C	Tabel Isu Strategis dan Permasalahan Strategis	27
Tabel I.D.1.1	Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Sesuai Golongan Tahun 2024.....	29
Tabel I.D.1.2	Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Sesuai Pendidikan Tahun 2024	29
Tabel I.D.1.3	Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Sesuai Penempatan Tahun 2024.....	29
Tabel I.D.2.1	Tabel Jumlah Aset yang Dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal - Tahun 2024	30
Tabel I.D.2.2	Tabel Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Kabupaten Kendal – Tahun 2024	31
Tabel I.F	Tabel Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	32
Tabel II.A.1	Telaah Visi & Misi Kepala Daerah Dengan Tugas Pokok Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	36
Tabel II.A.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.....	39
Tabel II.B.1	Target Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	40
Tabel II.B.2	Strategi dan Arah Kebijakan Penjabatan Tujuan, Sasaran, Program sesuai Renstra pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	41
Tabel II.4.2	Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2024	43
Tabel II.D	Tabel Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	51
Tabel III.A.1	Tabel Capaian Kinerja Tahun 2024	54
Tabel III.A.2	Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	55
Tabel III.A.3	Tabel Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu.....	56
Tabel III.A.4	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	57
Tabel III.A.5	Tabel Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi.....	58
Tabel III.A.6	Tabel Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Melalui Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Anggaran	63
Tabel III.A.7	Tabel Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.B.2.1	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota	20
Gambar I.B.2.2	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota	21
Gambar I.B.2.3	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	21
Gambar I.B.2.4	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	21
Gambar I.B.2.5	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	22
Gambar I.B.2.6	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / Atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah / Kota	22
Gambar I.B.2.7	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) Kabupaten / Kota	22
Gambar I.B.2.8	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	23
Gambar I.B.2.9	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	23
Gambar I.B.2.10	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Penyimpanan Sementara Limbah B3	23
Gambar I.B.2.11	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24
Gambar I.B.2.12	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	24
Gambar I.B.2.13	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pengelolaan Sampah	24

Gambar I.B.2.14	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah / Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	25
Gambar I.B.2.15	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	25
Gambar I.B.3	Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Data Tahun 2024)	26
Gambar II.A	Keterkaitan Visi Misi Bupati dengan Tugas Pokok, Tujuan dan sasaran OPD	35

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang ditentukan.

LkjIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor : 700 / 3376 / 2022, Tanggal 12 Oktober 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, laporan ini disampaikan guna mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024, Perjanjian Kinerja Tahunan 2024 dan Rencana Strategis 2021 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Kendal, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL

ARIS IRWANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk I
NIP. 19660715 199003 1 007

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159. Pada Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) Perangkat Daerah Tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup dan Bidang Kebersihan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang digabung menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kendal dengan akreditasi A beralamat di Jalan Gajahmada, Srendeng, Karang Sari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dinas Lingkungan Hidup mengemban Misi ke-4 Bupati Kendal yaitu **“Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan”**. Misi tersebut sebagai penjabaran dari Visi Bupati Kendal Terpilih periode tahun 2021 – 2026 yaitu Kendal Handal, Unggul, Makmur, Berkeadilan.

Adapun Visi Dinas Lingkungan Hidup adalah menjadi Lembaga yang mampu mewujudkan lingkungan hidup yang lestari. Sedangkan Misi dari Dinas Lingkungan Hidup adalah :

- 1) Mewujudkan pencegahan kerusakan Sumber Daya Alam dan pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan Daya Dukung Lingkungan;
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan koordinasi seluruh stakeholder dalam pengelolaan kelestarian lingkungan hidup;
- 3) Mewujudkan tata kepemimpinan yang baik di bidang pengelolaan lingkungan hidup (Good Environmental Government)

Program-program prioritas bidang lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dalam tahun 2021 – 2026 meliputi :

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 4) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;

- 5) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- 6) Program Pengendalian Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- 7) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
- 8) Program Pengelolaan Persampahan;
- 9) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada akhir masa tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal akan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Kendal berdasarkan pencapaian target dari sasaran strategis pada kinerja utama khususnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2021.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten kendal adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sedangkan komponen dalam penyusunan laporan kinerja meliputi:

1. Rencana strategis organisasi;
2. Rencana kinerja;
3. Pengukuran kinerja, baik pengukuran kinerja kegiatan maupun pengukuran kinerja sasaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Kendal. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa tujuan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program / kegiatan, capaian

kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Maka laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu komponen SAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal atas penggunaan anggaran.

B. MANDAT KINERJA, PETA PROSES BISNIS, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Mandat Kinerja

Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Salah satu ciri dari pelimpahan dalam bentuk mandat ini adalah kewenangan dari si pemberi mandat dapat diturunkan tidak hanya satu *layer* ke bawah, namun dapat diturunkan beberapa *layer* ke bawah.

Pelimpahan dalam bentuk mandat ini dalam hal sudah dimandatkan dari pemberi mandat kepada penerima mandat, maka si penerima mandat tidak dapat melimpahkan kewenangan itu kepada pihak lain (berhenti kepada si penerima mandat).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal menerima mandat membantu tugas Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah tertuang dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2021 mencabut Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Masing-masing mempunyai tugas untuk menjalankan mandat kinerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaraan pelaksanaan tugas;

- c. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- e. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi teknis berkaitan dengan bidang lingkungan hidup;
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan program Urusan Pemerintahan Daerah Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- g. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di daerah sesuai peraturan perundang – undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang lingkungan hidup sesuai peraturan perundang – undangan;
- i. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang lingkungan hidup sesuai peraturan perundang – undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- j. Menyelenggarakan perizinan dibidang lingkungan hidup meliputi izin pembuangan air limbah ke sumber air, izin lingkungan, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun serta izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai peraturan perundang – undangan dan kewenangan yang didelegasikan;
- k. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan rekomendasi pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan bidang lingkungan hidup;
- l. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- m. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. Menyelenggarakan pelaksanaan program Urusan Pemerintahan Daerah Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;

2. Sekretaris

- 1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di Sub bagian perencanaan evaluasi dan pelaporan, umum kepegawaian, dan keuangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
 - g. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
 - h. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- i. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- l. Mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- n. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- o. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

3. Kepala Bidang Tata Lingkungan

- 1) Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, Pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang tata lingkungan.

- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata lingkungan;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang tata lingkungan;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang tata lingkungan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tata lingkungan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang tata lingkungan.
- 3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Tata Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - g. Mengoordinasikan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengkajian di bidang lingkungan hidup;
 - h. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
 - i. Menyusun konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - j. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, mengenai penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - k. Menyelenggarakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup;

- l. Menyelenggarakan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup serta penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
- m. Menyelenggarakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
- n. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengesahan, pemantauan, dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan rencana dan program Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- o. Menyelenggarakan penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- p. Melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
- q. Mengoordinasikan proses izin lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- r. Menyelenggarakan upaya perlindungan dan pengawetan sumber daya alam;
- s. Melaksanakan upaya pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daya alam serta melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- t. Menyelenggarakan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- u. Merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
- v. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Tata lingkungan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- w. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- x. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- y. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan.

- 1) Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di

- bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, dan pertamanan.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan.
 - 3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, dan Pertamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - g. Menyelenggarakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - h. Menyelenggarakan pembinaan, dan fasilitasi pendaurulangan sampah;
 - i. Melaksanakan inventarisasi dan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;

- j. Mengendalikan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. Menyelenggarakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping* sesuai peraturan perundang-undangan;
- l. Merumuskan dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- m. Mengendalikan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah sesuai peraturan perundang-undangan;
- n. Mengoordinasikan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- o. Menyelenggarakan pengembangan teknologi dan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- p. Menyusun konsep rekomendasi perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta sesuai peraturan perundang-undangan;
- q. Menyusun konsep kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- r. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- s. Menyusun konsep kebijakan dan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu Daerah;
- t. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- u. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- v. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- w. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

- 1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan,

pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- 3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - g. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut;
 - h. Menyusun konsep baku mutu lingkungan dan sumber pencemar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. Mengendalikan upaya penanggulangan dan pemulihan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;

- j. Menyelenggarakan upaya pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - k. Menyusun kriteria baku pemantauan penanggulangan kerusakan lingkungan;
 - l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - m. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - n. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
 - o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
6. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- 1) Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup ;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
 - 3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan

- perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - g. Menyelenggarakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup Daerah;
 - i. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
 - j. Menyiapkan dan menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - k. Menyusun konsep kebijakan tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup;
 - l. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - m. Menyusun konsep tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
 - n. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - o. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - p. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

- q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan.

2. Peta Proses Bisnis


Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan proses bisnis diharapkan akan menghasilkan proses kinerja dan menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisiensi dalam menghasilkan output dan outcome, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ada dalam organisasi / instansi. Untuk menjalankan proses bisnis bagi pemerintahan, berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah :


- a. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisiensi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.
- b. Mempermudah dalam mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.
- c. Memiliki asset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan .

Peta Proses Bisnis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sesuai dengan Tupoksi yang telah dimandatkan oleh Kepala Daerah antara lain sebagai berikut :




Gambar I.B.2.1


Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota;




Gambar I.B.2.2
 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal
 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 (KLHS) Kabupaten / Kota;



Gambar I.B.2.3
 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal
 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan
 Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota;




Gambar I.B.2.4
 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal
 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan
 Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota;



Gambar I.B.2.5

Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota;




Gambar I.B.2.6

Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah / Kota;




Gambar I.B.2.7

Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota;




Gambar I.B.2.8

Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota;




Gambar I.B.2.9

Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota;




Gambar I.B.2.10 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Penyimpanan Sementara Limbah B3




Gambar I.B.2.11

Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;




Gambar I.B.2.12


Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten / Kota;



Gambar I.B.2.13 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pengelolaan Sampah;



Gambar I.B.2.14 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah / Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta;




Gambar I.B.2.15 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta;

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2021 fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan dibidang lingkungan hidup
4. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang lingkungan hidup;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang lingkungan hidup;

6. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang lingkungan hidup;
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang lingkungan hidup.
- Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :



Bagan I.B.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Data Tahun 2024)

- Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup diuraikan sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Inventarisasi, RPPLH dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertanian,
 1. Sub Koordinator Kebersihan & Pengelolaan Sampah;
 2. Sub Koordinator Pengelolaan Limbah B3;
 3. Sub Koordinator Pertanian
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 2. Sub Koordinator Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 2. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
 1. UPTD Kebersihan dan persampahan.

C. ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang sifatnya sangat mendesak untuk ditangani dalam kurun waktu perencanaan. Penentuan isu strategis didasarkan pada hasil diskusi prioritas penanganan masalah dengan masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dengan memperhatikan berbagai kebijakan baik RPJMN, RPJMD,

Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Adapun isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagai berikut ini :

Tabel I.C
Tabel Isu Strategis dan Permasalahan Strategis

No	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1.	Kurangnya pemahaman stakeholder dan keterbatasan daya dukung sumber daya mengenai lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya pemahaman stakeholder/beda persepsi mengenai perencanaan lingkungan meliputi tahapan dan data dukung yang diperlukan; ➤ Keterbatasan daya dukung sumber daya meliputi data sumber daya manusia dan sumber daya lainnya; ➤ Keterbatasan data mengenai penggunaan energi oleh sektor baik industri, transportasi maupun sektor lainnya; ➤ Pemahaman stakeholder pengampu data meliputi data penggunaan energi, pengolahan limbah ternak, pengolahan sampah;
2.	Menurunnya kualitas lingkungan, air dan udara yang diakibatkan meningkatnya kerusakan lahan.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menurunnya kualitas air permukaan karena limbah domestik dan industri terutama industri kecil dan menengah; ➤ Menurunnya kualitas udara karena asap kendaraan bermotor dan industri; ➤ Pengujian kualitas lingkungan belum optimal karena belum ada laborat lingkungan; ➤ Meningkatnya kerusakan lahan dan berkurangnya daerah resapan air karena alih fungsi lahan, bencana alam dan kurangnya kesadaran masyarakat;

3.	Kurangnya komitmen dan kesadaran dari masyarakat terkait kelestarian lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum terpenuhinya pelaksanaan adaptasi mitigasi perubahan iklim tingkat tapak berupa kampung proklamasi; ➤ Kurangnya komitmen dari pengusaha untuk membuat dan melaksanakan persetujuan lingkungan; ➤ Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kepedulian lingkungan hidup masih minim; ➤ Minat, pengetahuan, persepsi dan kesadaran individu atau kelompok tentang pelestarian lingkungan hidup masyarakat masih minim;
4.	Pengelolaan sampah yang belum terkelola dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya produksi sampah dan belum terkelola dengan baik; ➤ Pengelolaan sampah belum tersosialisasi sepenuhnya kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil Tabel I.C diatas, dapat dirumuskan isu strategis pelayanan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagai berikut :

- 1) Kurangnya pemahaman stakeholder dan keterbatasan daya dukung sumber daya mengenai lingkungan;
- 2) Menurunnya kualitas lingkungan, air dan udara yang diakibatkan meningkatnya kerusakan lahan;
- 3) Kurangnya komitmen dan kesadaran dari masyarakat terkait kelestarian lingkungan;
- 4) Sampah yang belum terkelola dengan baik;

D. DUKUNGAN SDM, SARANA – PRASARANA, DAN ANGGARAN

1. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan gabungan dari Badan Lingkungan Hidup dan Bidang Kebersihan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang didukung oleh sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.D.1.1
Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kendal Sesuai Golongan Tahun 2024

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)			
		IV	III	II	I
1	Kepala Dinas	1	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	-	-
3	Kepala Bidang	2	2	-	-
4	Kepala Sub Bagian /Sub Bidang		4	-	-
5	Staf Pelaksana	0	15	32	25
6	Fungsional Tertentu	3	4	-	-
7	P3K	-	2	-	-
Jumlah		7	27	32	25

Tabel I.D.1.2
Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kendal Sesuai Pendidikan Tahun 2024

No	Jabatan	PNS Pendidikan (orang)					
		Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	-	-	-	-
3	Kepala Bidang	3	1	-	-	-	-
4	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	7	5	-	-	-	-
5	Staf Pelaksana	1	12	8	12	23	16
6	P3K	-	2				
7	Fungsional Tertentu	7	-	-	-	-	-
Jumlah		13	19	8	12	23	16

Tabel I.D 1.3
Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kendal sesuai Penempatan Tahun 2024

No	Penempatan	Jumlah
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	1
2	Sekretariat	14
3	Bidang Penataan & Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	7
4	Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan	28
5	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	4
6	Bidang Tata Lingkungan	4
7	UPTD	32
Jumlah		91

- Selain aparat PNS, juga didukung oleh **tenaga non PNS** (penyapu jalan, kebersihan dan persampahan/komposting, satgas taman, pengelola TPA dan tenaga administrasi) sejumlah **285 orang**.

2. Aset dan Sarana Prasarana

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal menempati gedung kantor yang berlokasi di Jl. Gajahmada Kelurahan Karang Sari Kendal, sarana prasarana yang dimiliki merupakan aset gabungan dari OPD lama Badan Lingkungan Hidup dengan Bidang Kebersihan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kendal serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagai berikut :

Tabel I.D2.1

**Tabel Jumlah Aset yang Dimiliki Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kendal - Tahun 2024**

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Kendaraan roda 4	Unit	9 Unit
2	Sepeda Motor	Unit	42 Unit
3	Komputer PC. Unit	Unit	18 Unit
4	Laptop/Note book	Unit	29 Unit
5	Printer	Unit	23 Unit
6	Alat Laboratorium (Theodolit, water analyzer, DOmeter , BOD oxi direct, PHmeter dll)	UNIT	1 Paket (63) Jenis
7	Mesin Ketik Manual	Unit	2 Unit
8	Lemari Besi	Unit	13 Unit
9	Rak Kayu / Arsip	Unit	12 unit
10	Filing Kabinet	Unit	19 Unit
11	Lemari Kaca	Unit	2 Unit
12	Lemari Kayu	Unit	2 Unit
13	Meja Rapat	Unit	4 Unit
14	Kursi lipat/rapat	Unit	113 Unit
15	White Bord	Unit	3 Unit
16	Alat Penghancur Kertas	Unit	3 Unit
17	Meja Kerja	Unit	62 unit
18	Kursi Kerja	Unit	28 Unit
19	GPS	Unit	1 Unit
20	Meja Komputer	Unit	2 Unit
21	Lemari ES	Unit	1 Unit
22	AC Split	Unit	18 Unit
23	Kipas Angin	Unit	6 Unit
24	Televisi	Unit	3 Unit
25	Wareless	Unit	1 Unit
26	Handy Cam/Camera	Unit	9 Unit
27	LCD	Unit	3 Unit
28	Faximile	Unit	1 Unit
29	Meja kursi tamu	Set	5 set
30	Mesin Absensi	Unit	7 Unit
31	CCTV	Unit	7 Unit

Tabel I.D.2.2
Tabel Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah dan Pertamanan
Kabupaten Kendal – Tahun 2024

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1.	Truck Sampah	Unit	13
2.	Truk Arm Roll	Unit	8
3.	Container Sampah	Unit	29
4.	Gerobak Tarik / Dorong Sampah	Unit	2
5.	Becak Sampah	Unit	7
6.	Tempat Pembuangan Akhir	Unit	1
7.	Excavator	Unit	2
8.	Bulldozer	Unit	1
9.	Sepeda Motor Roda 3	Unit	28
10.	Mesin Potong Rumput	Unit	25
11.	Mesin Potong Pohon	Unit	6

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya laporan kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam tahun 2024, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Menguraikan garis besar terbentuknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, menguraikan dasar disusunnya LKjIP Tahun 2024, serta data – data yang menunjang kelengkapan LKjIP :

- a. Latar Belakang;
- b. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi;
- c. Isu – Isu Strategis;
- d. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran;
- e. Sistematika Penulisan;
- f. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Bab II. Perencanaan Kinerja

Perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar (tolak ukur) keberhasilan suatu kegiatan. Perencanaan Kinerja pada LKjIP memuat :

- a. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD;
- b. Strategi dan Arah Kebijakan;
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
- d. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Bab III. Akuntabilitas Kinerja,

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pada Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari :

- a. Capaian Kinerja Organisasi;
- b. Realisasi Anggaran.

Bab IV. Penutup

Menyimpulkan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup di masa datang yang berisikan antara lain :

- a. Kesimpulan
- b. Saran-saran.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023

Berdasarkan surat dari Bupati Kendal Nomor : 000.8.6.3 / 357 / Insp tanggal 23 Desember 2024 perihal Laporan Hasil Reviu tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2023 terdapat 5 (lima) rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan sebagai berikut :

Tabel I.F

Tabel Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

NO	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Agar mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Perangkat Daerah dan https://esr.menpan.go.id/ dengan tepat waktu;	Dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja sudah di upload pada website resmi https://esr.menpan.go.id/ dengan tepat waktu (bukti terlampir);
2	Dalam menyusun Perjanjian Kinerja secara berjenjang agar mempedomani ketentuan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 yang telah direviu oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal (bukti terlampir)

NO	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
3	Informasi dalam laporan kinerja agar dikomunikasikan kepada seluruh pegawai sehingga capaian / realisasi dari target indikator yang diperjanjikan, kendala / hambatan yang dihadapi dapat diketahui seluruh pegawai	Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) guna menyampaikan progress capaian / realisasi dari target indikator yang diperjanjikan serta kendala / hambatan yang dihadapi (bukti terlampir)
4	Dokumen Laporan Kinerja agar menginformasikan perbandingan realisasi kinerja berupa capaian indikator sasaran dan capaian indikator program tahun tahun sebelumnya dengan selaras	Informasi perbandingan realisasi kinerja antara tahun 2023 dan tahun 2024 telah dilaporkan per Triwulan (bukti terlampir)
5	Agar melaksanakan pengawasan, pemantauan atau pengukuran kinerja secara berjenjang dan periodik atas capaian kinerja sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan.	Telah disusun Rencana Anggaran Kas (RAK) dan Rencana Aksi (Renaksi) Tahun 2024 guna memudahkan pengawasan, pemantauan atau pengukuran kinerja kegiatan sebagai acuan tahapan target capaian kinerja (bukti terlampir)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA PERANGDA

Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal pada dasarnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kendal Periode 2021 - 2026. Visi Bupati Kendal Terpilih 2021 – 2026 adalah KENDAL HANDAL, UNGGUL, MAKMUR, BERKEADILAN dengan penjelasan sebagai berikut :

- Handal** : yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, serta berwawasan lingkungan / berketahanan lingkungan
- Unggul** : yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, berketahanan lingkungan.
- Makmur** : yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi, dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal.
- Berkeadilan** : memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan dilakukan upaya yang dijabarkan pada **5 (lima) misi** pembangunan Kabupaten Kendal periode Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*).
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Sesuai dengan misi Kabupaten Kendal, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mengemban tugas pada *misi ke 4 (empat)* yaitu “*Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan*”. Dalam mengemban misi perlu ditunjang adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan perlu memiliki kemampuan pengelolaan di bidang lingkungan hidup (*good environmental governance*), serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal menetapkan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang :


Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
2. Pengurangan timbulan sampah.

Sasaran dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah;
2. Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah.

GAMBAR II. A
GAMBAR II. A KETERKAITAN VISI MISI BUPATI
DENGAN TUGAS POKOK, TUJUAN & SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL



TABEL II. A.1
TABEL TELAHAH VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DENGAN TUGAS POKOK FUNGSI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

No.	Visi / Misi / Program Unggulan Kepala Daerah (KDH)	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendukung
	Visi :				
	KENDAL HANDAL, UNGGUL, MAKMUR , BERKEADILAN				
	Misi :				
	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.				
	Program Unggulan :				
	<i>Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i> <i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i> <i>Perencanaan Lingkungan Hidup</i> <i>Pengelolaan Persampahan</i>	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah.			

No.	Visi / Misi / Program Unggulan Kepala Daerah (KDH)	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendukung
		a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya pencemaran air 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya kesadaran Masyarakat tentang lingkungan hidup dan kegiatan usaha yang tidak berwawasan lingkungan 	
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya lahan kritis tutupan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alih fungsi lahan ▪ Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan 	
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ komitmen kepala daerah untuk melakukan perbaikan di bidang penanganan dan pengelolaan sampah dengan memberikan anggaran untuk kebutuhan pengadaan sarpras pengelolaan sampah.
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih banyaknya penggunaan kantong plastik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai penggunaan kantong plastik 	

		b. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> Masih banyaknya aduan kasus lingkungan 		<ul style="list-style-type: none"> antusias masyarakat untuk melaporkan permasalahan terkait lingkungan
		c. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya sarana prasarana penanganan dan pengelolaan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> komitmen kepala daerah untuk melakukan perbaikan di bidang penanganan dan pengelolaan sampah dengan memberikan anggaran untuk kebutuhan pengadaan sarpras pengelolaan sampah.
			<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya Penataan dan pengelolaan RTH 	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya tenaga dan sarpras pengelolaan taman dibandingkan luas RTH /taman yang dikelola 	

TABEL II.A.2
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA PADA TAHUN						
		URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH	Skor	65,37	57,82	58,22	58,62	59,02	59,42	59,82
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Skor	46,7	54,24	54,34	54,44	54,54	54,64	54,74
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Skor	75,16	72,70	72,79	72,88	72,96	73,06	73,15
		Indeks Tutupan Lahan (ITL)	Skor	72,05	36,43	37,93	39,43	40,93	42,43	43,93
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor	72,5	72,87	73,5	74,5	75,1	76,7	77,8
Pengurangan Timbulan sampah	Meningkatnya penanganan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	%	75	80	85	95	100	100	100
		Timbulan sampah yang ditangani	Ton	30.345	32.850	33.580	35.040	36.136	37.595	38.653

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dengan efektif dan efisien.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen,

dan pemanfaatan teknologi informasi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran dengan harapan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal.

Selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal memerlukan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi landasan dalam menentukan pelaksanaan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021 -2026 sebagai berikut :

Strategi :

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengujian kualitas air, udara, penanganan sampah, pengelolaan keanekaragaman hayati dengan RTH yang cukup dan berkualitas.

Kebijakan :

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada peningkatan kualitas uji air, udara, tanah, pengelolaan sampah.

Berikut tabel target indikator kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, sebagai berikut :

TABEL II.B.1

TABEL TARGET INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH	Skor	59,02
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Skor	54,54
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Skor	72,96
		Indeks Tutupan Lahan (ITL)	Skor	40,93
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor	75,1
Pengurangan Timbulan sampah	Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	%	100
		Timbulan sampah yang ditangani	Ton	36.136

Sedangkan tabel strategi dan arah kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal periode 2021 – 2026 sebagai berikut :

TABEL II.B.2
TABEL STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENJABARAN TUJUAN, SASARAN,
PROGRAM SESUAI RENSTRA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservasi tanah dan air 2. Pengendalian Pencemaran air limbah domestik dan industri 3. Pengendalian Pencemaran Udara 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam konservasi dan rehabilitasi SDA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan pada pelaku usaha dan/kegiatan dalam pengelolaan air limbah domestik dan industri serta pengendalian pencemaran udara 2. Gerakan bersih sungai dan pantai 3. Peningkatan rehabilitasi lahan pada hulu DAS 4. Penerapan teknik konservasi tanah dan air 5. Pembinaan masyarakat dalam upaya konservasi dan rehabilitasi SDA udara 	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup yang berkualitas
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pemantauan kualitas air Cakupan Pemantauan Kualitas Udara
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan RTH 2. Pembangunan RTH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Taman dan RTH di 30 unit lokasi 2. Penataan kanstin, median jalan, trotoar dan pohon pelindung 3. Pembangunan RTH sebagai upaya meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro, serta sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai landmark kota. 	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan Ruang Terbuka Hijau

	Penghargaan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi tentang penghargaan lingkungan hidup individu/kelompok masyarakat yang berperan dalam pelestarian lingkungan hidup 2. Pengusulan penghargaan lingkungan hidup 	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Tokoh / Lembaga / Masyarakat / Sekolah / dunia usaha yang mendapat penghargaan lingkungan hidup
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bintek SDM lingkungan Hidup 2. Gerakan PBLH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia 2. Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup 3. Sosialisasi peduli lingkungan hidup 	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LH UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masy (individu, sekolah, lembaga, masy) yang memperoleh pendampingan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia 2. Bintek Sumber Daya Manusia 	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah
Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	pengaturan timbulan sampah dan penanganannya	Perda Nomor 13 Tahun 2021	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan Sampah yang Tertangani Persentase cakupan area pelayanan persampahan

Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana, pendukung disiplin aparatur, dan pelaporan kinerja dan keuangan.
2. Mewujudkan kualitas SDM dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dengan fokus pada pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran serta pemeliharaan prasarana perkantoran.
4. Meningkatkan akses dan keterjangkauan pelayanan pengangkutan sampah sampai pada daerah terpencil agar pelayanan pengangkutan sampah ke TPA dapat terlayani secara optimal.
5. Peningkatan koordinasi, sosialisasi dan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara intensif terutama pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman.
6. Peningkatan koordinasi, sosialisasi dan layanan pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan sarana prasarana dan SDM pengelola sampah.
7. Pemenuhan RTH publik dengan fokus pembangunan RTH kecamatan dan penataan taman yang telah ada.

C. PERJANJIAN KINERJA

Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi misi daerah. Sedangkan ditingkat perangkat daerah Perjanjian Kinerja dibuat secara berjenjang, mulai dari Perjanjian Kinerja antara Sekretaris/Kepala Bidang dengan Kepala Dinas sampai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian, untuk melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga tercapai target kinerja.

TABEL 2.4.2
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku	80 %	400.000.000,00
	Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	4 dokumen	150.000.000,00
	Sub Kegiatan : 1) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten / Kota yang disusun	4 dokumen	70.000.000,00
	2) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	4 dokumen	80.000.000,00
	Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen KLHS Tata Ruang dan PJMD yang disusun	6 dokumen	250.000.000,00
	Sub Kegiatan : 1) Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS rencana tata ruang Kab/ Kota yang disusun	3 dokumen	100.000.000,00
	2) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD & RPJMD Kab/Kota yang disusun	1 dokumen	150.000.000,00

2	<p>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</p> <p>2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</p> <p>3) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota</p> <p>Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>1) Pemberian informasi peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat</p> <p>2) Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>3) Penghentian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p>	<p>Porsentase ketercapaian cakupan pemantauan kualitas air dan cakupan pemantauan kualitas udara</p> <p>Jumlah dokumen pemantauan lingkungan</p> <p>Jumlah dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap media tanah, air, udara, dan laut</p> <p>Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor LH yang dilaksanakan</p> <p>Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan</p> <p>Jumlah lokasi yang dilakukan pembinaan</p> <p>Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat kabupaten/kota yang dilaksanakan</p> <p>Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diisolasi</p> <p>Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diterbitkan</p>	<p>80%</p> <p>3 dokumen</p> <p>3 dokumen</p> <p>5 lokasi</p> <p>3 dokumen</p> <p>3 lokasi</p> <p>2 laporan</p> <p>3 lokasi</p> <p>3 titik</p>	<p>9.215.666.165,00</p> <p>229.639.000,00</p> <p>156.690.000,00</p> <p>5.330.000,00</p> <p>67.619.000,00</p> <p>97.120.000,00</p> <p>11.050.000,00</p> <p>8.770.000,00</p> <p>77.300.000,00</p>
---	---	---	--	--

	<p>Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar</p> <p>2) Koordinasi dan Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten / Kota</p> <p>3) Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi</p>	<p>Lokasi lahan yang dipulihkan</p> <p>Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan /atau provinsi dan/atau sektormlain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan</p> <p>Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten / kota</p> <p>Jumlah kegiatan koordinasi, sinkronisasi, rehabilitasi di kabupaten/ kota yang dilaksanakan</p>	<p>2 lokasi</p> <p>12 dokumen</p> <p>4 dokumen</p> <p>2 kegiatan</p>	<p>8.888.907.165,00</p> <p>3.099.152.917,00</p> <p>5.637.204.248,00</p> <p>152.550.000,00</p>
3.	<p>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</p> <p>Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : 1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <p>2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</p>	<p>Persentase KEHATI yang dikelola (alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola Pemda)</p> <p>Jumlah alun – alun, hutan kota, taman yang dikelola Pemda</p> <p>Luas lahan RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati</p>	<p>19,04 %</p> <p>33 unit</p> <p>10,504 ha</p> <p>6 orang</p>	<p>1.560.275.507,00</p> <p>1.560.275.507,00</p> <p>1.142.275.507,00</p> <p>418.000.000,00</p>

4.	<p>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</p> <p>Kegiatan : Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Sub Kegiatan : 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan</p> <p>Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3</p> <p>Sub Kegiatan : 1) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Limbah B3</p>	<p>Jumlah dokumen persetujuan teknis pengelolaan Limbah B3 yang disetujui atau jumlah dokumen pengelolaan Limbah B3 dari pelaku usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>Jumlah rekomendasi dan koordinasi pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan</p> <p>Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta pelaksanaan, pengumpulan, dan penyimpanan sementara Limbah B3 yang sesuai kewenangannya</p> <p>Jumlah dokumen yang diverifikasi</p> <p>Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan / izin / penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3</p>	<p>78%</p> <p>46 kegiatan</p> <p>1 dokumen</p> <p>30 dokumen</p> <p>10 laporan</p>	<p>131.100.000,00</p> <p>101.100.000,00</p> <p>101.100.000,00</p> <p>30.000.000,00</p> <p>30.000.000,00</p>
5.	<p>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p>	<p>Ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</p>	<p>50 %</p>	<p>61.350.000,00</p>

	<p>Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</p>	Jumlah usaha dan pembinaan teknis pengelolaan lingkungan	90 perusahaan	61.350.000,00
	<p>Sub Kegiatan : 1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</p>	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	4 dokumen	30.000.000,00
	<p>2) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang – Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	Jumlah badan usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi	25 badan usaha	31.350.000,00
6.	<p>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</p> <p>Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Sub Kegiatan : 1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/ Kelompok Masyarakat</p> <p>2) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup</p>	<p>Porsentase masyarakat yang dibina</p> <p>Jumlah lembaga yang mendapatkan penyuluhan lingkungan hidup</p> <p>Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait perilaku ramah lingkungan Hidup (PRLH)</p> <p>Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha/kegiatan yang terlibat</p>	<p>10 %</p> <p>9 lembaga</p> <p>5 lembaga</p> <p>2 orang</p>	<p>52.569.484,00</p> <p>52.569.484,00</p> <p>36.699.484,00</p> <p>15.870.000,00</p>

7.	<p>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</p> <p>Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Sub Kegiatan : 1) Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Persentase masyarakat yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup</p> <p>Jumlah lembaga / sekolah yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup</p> <p>Jumlah masyarakat / lembaga masyarakat / dunia usaha / dunia pendidikan / filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH</p>	<p>25 %</p> <p>5 lembaga/orang /sekolah</p> <p>5 entitas</p>	<p>23.300.400,00</p> <p>23.300.400,00</p> <p>23.300.400,00</p>
8.	<p>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</p> <p>Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : 1) Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota</p>	<p>Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti</p> <p>Jumlah penyelesaian pengaduan di bidang pengelolaan lingkungan</p> <p>Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten / kota yang ditindaklanjuti / diproses</p>	<p>60 %</p> <p>60 %</p> <p>60 dokumen</p>	<p>3.440.000,00</p> <p>3.440.000,00</p> <p>3.440.000,00</p>
9.	<p>Program Pengelolaan Persampahan</p> <p>Kegiatan : Pengelolaan Sampah</p> <p>Sub Kegiatan : 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</p>	<p>- Timbulan sampah yang ditangani</p> <p>- Prosentase sampah yang dikelola</p> <p>- Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah</p> <p>Jumlah sampah yang tertangani</p> <p>Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.</p>	<p>36.136 ton</p> <p>23,67 %</p> <p>103 desa/kel</p> <p>32.795 ton</p> <p>11 kelompok</p>	<p>373.860.700,00</p> <p>373.860.700,00</p> <p>99.860.700,00</p>

	2) Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/ PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundangan	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses, akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten / kota	2 ton	274.000.000,00
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Prosentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 %	15.568.367.028,00
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan dokumen perencanaan yang disusun	18 kali	187.688.000,00
	Sub Kegiatan :			
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	12 dokumen	87.500.000,00
	2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18 laporan	58.188.000,00
	3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 laporan	42.000.000,00
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan tunjangan ASN yang disediakan pemda	12 bulan	10.248.818.183,00
	Sub Kegiatan :			
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yg menerima tunjangan gaji dan ASN	12 orang / bulan	10.248.818.183,00
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan ASN dinas	12 bulan	65.732.000,00
	Sub Kegiatan :			
	1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yg mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15 orang	65.732.000,00

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan umum dinas	12 bulan	1.428.888.845,00
Sub Kegiatan :	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	193.300.000,00
1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	143.908.000,00
3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	81.564.000,00
4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	975.881.845,00
5) Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	34.235.000,00
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan umum penunjang urusan dinas	12 bulan	1.741.800.000,00
Sub Kegiatan :	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	800 laporan	9.000.000,00
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	855.000.000,00
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	877.800.000,00
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Terpeliharanya aset dan barang milik daerah	12 bulan	1.895.440.000,00
Sub Kegiatan :	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	141 unit	1.340.440.000,00
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan			

2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 unit	115.000.000,00
3)	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 unit	50.000.000,00
4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	1 unit	390.000.000,00
			JUMLAH	27.389.929.284,00

Pada Akhir tahun anggaran 2024 capaian target dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja untuk belanja langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebesar Rp27.389.929.284,00 (Dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah)

D. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Guna mendukung capaian kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2024 diperlukan kontrol dan pelaporan kegiatan melalui beberapa situs web dan sistem aplikasi sebagai berikut :

TABEL II.D
Tabel Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

NO	SITUS WEB	KETERANGAN
1.	dlh.kendalkab.go.id	: Situs web resmi yang memberikan informasi mengenai kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
2.	lapor.go.id	: Layanan Aspirasi dan Panduan Online Rakyat merupakan situs web dari Pemerintah Indonesia yang memberikan layanan pengaduan pada Pemda.
3.	sipsn.menlhk.go.id	: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melaporkan pengelolaan sampah Pemerintah Kabupaten Kendal dengan pelaporan per semester.
4.	spanint.kemenkeu.go.id	: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) DAK Fisik dari Kementerian Keuangan terkait penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK).

5.	sipanis.dpubinmar cipka.jatengprov. go.id	: Sistem Informasi Air Minum dan Sanitasi bidang ke-Cipta Karya (SIMANIS CIKA) aplikasi dari Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah guna pelaporan tahunan target dan capaian persampahan, penanganan persampahan dan pengurangan sampah.
6.	sanitasi.ciptakarya. pu.go.id	: Sistem Informasi Sanitasi (SI INSAN) merupakan sistem perangkat lunak yang terdapat pada Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk pelaporan jika ada infrastruktur persampahan yang baru.
7.	ppkl.menlhk.go.id	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaporan mencakup Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), kepada Kementerian Lingkungan Hidup per semester.
8.	plb3.menlhk.go.id	: Aplikasi Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (SIRAJA) mulai dari pengangkutan, penyimpanan, dan pemanfaatan secara efektif dan efisien. Memudahkan koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan instansi lingkungan hidup provinsi terdekat untuk melakukan pemantauan terhadap laporan pengelolaan dan pembuangan limbah B3 serta memastikan keakuratan data dalam administrasi sehingga memudahkan pelaku usaha dan masyarakat dalam konsultasi umum terkait pengelolaan limbah.
9.	Simpel.menlhk.go.id	: Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) merupakan aplikasi online pengganti pelaporan cetak (dalam bentuk hardcopy) untuk perizinan bidang lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang dikirim ke Kementrian LHK

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah perwujudan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang meliputi bidang :

- a. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- b. Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan
- c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- d. Bidang Tata Lingkungan

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau tidak berhasil (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif dan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan cara melakukan pengukuran pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU).

Sedangkan untuk menilai capaian kinerja, dilakukan dengan membandingkan secara relatif persentase (%) realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan mengelompokkan dalam skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|---------------|
| a. Nilai Capaian Kinerja > 100 % | : | sangat baik |
| b. Nilai Capaian Kinerja 85 % s/d 100% | : | baik |
| c. Nilai Capaian Kinerja 65% s/d 84,99% | : | cukup |
| d. Nilai Capaian Kinerja 50% s/d 64,99% | : | kurang |
| e. Nilai Capaian Kinerja < 50% | : | sangat kurang |

Target dan realisasi indikator sasaran strategis sebagai pencapaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL III.A.1
Tabel Capaian Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	Skor	59,02	57,51	97,44	59,82
	Indeks Kualitas Air	Skor	54,54	42,38	77,70	54,74
	Indeks Kualitas Udara	Skor	72,96	81,24	111,34	73,15
	Indeks Tutupan Lahan	Skor	40,93	39,68	96,94	43,93
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	%	75,10	74,50	99,20	77,80
Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	%	100	44,37 %	44,37	100
	timbulan sampah yang ditangani	Ton/ Tahun	36.136	70.818,52	195,97	38.653

Berdasarkan tabel capaian kinerja tahun 2024 terhadap sasaran strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal perlu dilakukan analisis capaian kinerja sebagai penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun)
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi tahun ini dengan standar nasional (Jika Ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang dilakukan analisis capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

Guna mengetahui persentase capaian kinerja tahun 2024 diperlukan perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL III.A.2
Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI	TARGET AKHIR RPJMD
Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	Skor	59,02	57,51	97,44	Baik	59,82
	Indeks Kualitas Air	Skor	54,54	42,38	77,70	Cukup	54,74
	Indeks Kualitas Udara	Skor	72,96	81,24	111,34	Sangat Baik	73,15
	Indeks Tutupan Lahan	Skor	40,93	39,68	96,94	Baik	43,93
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	%	75,10	74,50	99,20	Baik	77,80
Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	%	100	44,37 %	44,37	Sangat Kurang	100
	timbulan sampah yang ditangani	Ton/ Tahun	36.136	70.818,52	195,97	Sangat Baik	38.653

Dari tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 disampaikan hasil penilaian analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) prosentase capaian mendapat kategori *baik*, mencakup indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) dan indeks Kualitas Tutupan Lahan (ITL) dengan kategori *cukup*, serta Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan kategori *sangat baik* dan sudah melebihi target RPJMD tahunan dan target akhir RPJMD.
2. Indikator kinerja Nilai Sakip dengan kategori *baik* yang masih dibawah target RPJMD tahunan maupun target akhir RPJMD.
3. Indikator kinerja prosentase jumlah timbulan sampah yang tertangani tahun 2024 dengan kategori *sangat kurang* dibawah target RPJMD tahunan maupun target akhir RPJMD. Akan tetapi untuk indikator kinerja timbulan sampah yang ditangani mendapat kategori *sangat baik* nilai capaian kinerja >100 %.

Selanjutnya guna penilaian atas kinerja selama tahun anggaran 2024 perlu dijabarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL III.A.3
Tabel Perbandingan Antara Realisasi Kinerja
Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Skor	58,22	57,72	99,14	58,62	57,75	98,51	59,02	57,51	97,44
	Indeks Kualitas Air	Skor	54,34	45,00	82,81	54,44	44,29	81,35	54,54	42,38	77,70
	Indeks Kualitas Udara	Skor	72,79	80,81	111,14	72,88	79,56	109,16	72,96	81,24	111,34
	Indeks Tutupan Lahan	Skor	37,93	36,87	97,20	39,43	40,52	102,76	40,93	39,68	96,94
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	%	73,50	71,25	96,93	74,50	74,30	99,73	75,10	74,50	99,20
Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	%	85	41,11	48,36	95	41,88	45,21	100	44,37	44,37
	timbulan sampah yang ditangani	Ton/Tahun	33.580	61.521,83	183,20	35.040	66.055,74	188,51	36.136	70.818,52	195,97

Berdasarkan tabel diatas perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) antara tahun sebelumnya secara keseluruhan menunjukkan trend fluktuatif. Prosentase capaian target kinerja pada tahun 2024 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya adalah indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencakup Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) serta jumlah timbulan sampah yang tertangani.

Tabel III.A.4
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET AKHIR 2024	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	91,75	97,44	Meningkat
	Indeks Kualitas Air	67,60	77,70	Meningkat
	Indeks Kualitas Udara	107,40	111,34	Meningkat
	Indeks Tutupan Lahan	95,74	96,94	Meningkat
Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	42,17	44,37	Meningkat
	timbulan sampah yang ditangani	152,73	195,97	Meningkat

Dengan melihat tabel diatas dapat diketahui tingkat kemajuan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dari tahun awal perencanaan strategis organisasi tahun 2021, selalu mengalami peningkatan.

Analisis capaian kinerja sebagai penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah juga dilakukan terhadap penyebab keberhasilan ataupun kegagalan serta peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan guna meningkatkan kinerja tahun – tahun berikutnya dan tercapainya target kinerja. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunankinerja serta alternative solusi dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

TABEL III.A.5

Tabel Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi

N O	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Skor	59,02	57,51	97,44	IKLH merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dibawah target, dianalisis sebagai berikut: 2 (dua) indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berdasarkan hasil profil kualitas lingkungan hidup (ppkl.menlhk.go.id) dengan score dibawah target yaitu untuk Indikator Kualitas Air (IKA) dan Indikator Tutupan Lahan (ITL)	Solusi agar seluruh indikator sesuai target yang diharapkan diambil langkah – langkah : 1. Perencanaan waktu, dan penentuan titik sampling untuk pengujian kualitas air lebih cermat 2. Penambahan perulangan sampling guna meningkatkan hasil uji kualitas air 3. Pencegahan kerusakan lahan melalui kegiatan pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 4. Pemulihan lahan dengan penanaman / reboisasi baik di daerah pegunungan maupun di daerah pantai 5. Pemasangan papan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup
		Indeks Kualitas Air	Skor	54,54	42,38	77,70	Score Indeks Kualitas Air (IKA) tidak mencapai target disebabkan :	Solusi guna meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA) adalah sebagai berikut :

						<ol style="list-style-type: none"> 1. konsentrasi parameter pencemar pada badan air semakin tinggi dari kegiatan industri, pemukiman, pertanian dan peternakan. 2. Pertambahan jumlah penduduk dan rendahnya kesadaran masyarakat terkait perlindungan pengelolaan lingkungan hidup 3. Kurangnya SDM yang belum optimal menguasai pengoperasian peralatan ONLIMO sebagai alat pengukuran kualitas air (multiparameter) serta untuk pelaporan hasil uji laboratorium 4. Tidak dilakukan perulangan pemeriksaan uji laboratorium terhadap sample air sehingga mempengaruhi hasil uji laboratorium kualitas air. 5. Laboratorium lingkungan milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal belum bisa dioptimalkan sehingga tidak bisa melakukan uji laboratorium kualitas air secara mandiri, seluruhnya masih menggunakan jasa uji laboratorium lingkungan pihak penyedia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan DAS secara terpadu, diantaranya mengembangkan forum pengelolaan sungai tingkat Kabupaten Kendal. Disamping itu perlunya penerapan sanksi tegas dan kerjasama stakeholder guna perlindungan pengelolaan lingkungan hidup 2. Merubah mindset penduduk terhadap pola konsumsi dan perilaku negatif yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan 3. Meningkatkan pengetahuan SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis pengoperasian peralatan ONLIMO serta pelaporan hasil uji laboratorium pada ppkl.menlhk.go.id secara tepat waktu. 4. Melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan pada saat pengambilan dan pengujian sampel air 5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal selalu berusaha agar bisa mempunyai laboratorium lingkungan sehingga hasil sampling tidak selalu bergantung pada jasa uji laboratorium lingkungan
--	--	--	--	--	--	---	--

		Indeks Kualitas Udara	Skor	72,96	81,24	111,34	Indeks Kualitas Udara (IKU) <i>melebihi target</i> hal ini menunjukkan indikator keberhasilan capaian kinerja yang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.	Solusi meningkatkan Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah pemantauan dan pengukuran kualitas udara ambien secara berkelanjutan, melakukan monitoring kegiatan industri dan berkoordinasi dengan stakeholder guna pengendalian mutu emisi gas buang kendaraan bermotor.
		Indeks Tutupan Lahan	Skor	40,93	39,68	96,94	Indeks Tutupan Lahan (ITL) <i>kurang dari target</i> disebabkan : 1. Pembukaan lahan hijau untuk perumahan atau fasilitas umum lainnya atau alih fungsi lahan 2. Berkurangnya vegetasi hijau hutan karena longsor dan peremajaan hutan. 3. Cakupan perhitungan Indeks Tutupan Lahan (ITL) adalah tutupan vegetasi terdiri dari luasan hutan, perkebunan, lahan pertanian kering dan semak belukar. Sementara lahan persawahan yang mendominasi luas wilayah Kabupaten Kendal tidak dihitung sebagai tutupan lahan.	Solusi untuk mempertahankan nilai Indeks tutupan Lahan antara lain : 1. Meningkatkan tutupan lahan melalui penanaman 2. Mencegah penebangan hutan 3. Menambah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan memberdayakan lahan – lahan kosong fasilitas umum dan perumahan untuk penghijauan. 4. Pembangunan fisik sarana prasarana harus berwawasan lingkungan guna mencegah penurunan tutupan lahan

	Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	%	100	44,37	44,37	<p>Faktor penyebab persentase capaian jumlah timbulan sampah yang tertangani sebesar 44,37 % <i>kurang dari target</i> yang direncanakan penyebabnya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diterapkannya sinkronisasi data pengelolaan sampah di tahun sebelumnya yaitu perhitungan pengelolaan sampah terfokus hanya pada cakupan wilayah pelayanan armada angkutan sampah, Sedangkan saat ini pengisian data pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dari Kementerian LHK adalah bahwa cakupan perhitungan volume timbulan sampah tidak hanya di daerah 2. Pelayanan tapi mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kendal baik penanganan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pengurangan sampah oleh masyarakat. 3. Kondisi armada angkutan sampah yang kurang memadai 	<p>Solusi yang diperlukan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan SDM yang berkompeten dan mampu sesuai bidang ilmu guna merencanakan dan menghitung capaian kinerja penanganan dan pengurangan sampah. Sehingga didapatkan data yang valid dan konsisten sebagai bahan informasi masyarakat. 2. Pengadaan armada angkutan sampah sebagai pengganti armada yang sudah tidak layak pakai.
--	---	--	---	-----	-------	-------	---	---

		timbulan sampah yang ditangani	Ton/ Tahun	36.136	70.818,52	195,97	Total timbulan sampah yang tertangani oleh pemerintah daerah sebesar 70.818,52 ton/tahun lebih dari yang ditargetkan. Semakin tinggi timbulan sampah yang ditangani oleh Pemerintah Daerah semakin menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengelola sampah. Tingginya timbulan sampah yang ditangani berarti menunjukkan semakin tinggi jumlah penduduk.	Upaya penanganan sampah sebenarnya bukan hanya pengangkutan sampah, tetapi yang lebih penting adalah pengelolaan sampah berbasis 3R (Reuse, Reduce dan Recycle) dengan tetap menekankan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH) dan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (PBLH), serta meningkatkan kesadaran masyarakat dengan rintisan pembentukan bank sampah.
--	--	--------------------------------	---------------	--------	-----------	--------	---	---

Lebih lanjut perlu disampaikan hasil analisis capaian kinerja atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik. Hal ini tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Untuk pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mendapatkan alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama). Adapun alokasi anggaran dan realisasi dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dapat digambarkan pada tabel berikut :

TABEL III.A.6
Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Melalui
Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Anggaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	Skor 59,02	Skor 57,51	97,44	11.447.701.556,00	9.756.085.063,00	85,22	efisien
2.	Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	100 %	44,37 %	44,37	373.860.700,00	315.715.200,00	84,44	efisien
		timbulan sampah yang ditangani	36.136 ton / tahun	70.818,52 Ton / tahun	195,97				

Dari tabel diatas dapat dijabarkan sebagai berikut bahwa tingkat efisiensi adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan yang menunjukkan seberapa efektif suatu kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia Ciri-ciri kegiatan efisien antara lain adalah :

1. Menghasilkan output yang maksimal dengan input yang minimal
2. Tidak membuang-buang sumber daya seperti tenaga, waktu, dan biaya
3. Menghasilkan keluaran yang sesuai dengan rencana atau harapan
4. Mendapatkan keuntungan atau hasil yang maksimal

Nilai capaian kinerja hasil analisa efisiensi penggunaan sumber daya melalui perbandingan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun anggaran 2024 dalam skala peringkat baik dan cukup dengan tingkat efisiensi termasuk *efisien*

B. Realisasi Anggaran

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Jumlah anggaran belanja yang tersedia untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2024 sebesar **Rp27.389.929.284,00** yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal tahun 2024 dengan realisasi sebesar **Rp24.906.886.443,00** atau sebesar **90,93%**. Hal ini mencerminkan adanya optimalisasi dalam penyerapan dana yang tersedia.

Belanja operasi dari alokasi dana sebesar **Rp26.346.139.284,00** telah terserap sebesar **Rp23.883.401.293,00** atau sebesar **90,65 %** (terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa)

Sedangkan Penyerapan **Belanja Modal** menunjukkan hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan Belanja operasi. Dari total anggaran belanja modal yang tersedia sebesar **Rp1.043.790.000,00** terserap sebanyak **Rp1.023.485.150,00** atau sebesar **98,05 %**

TABEL III.A.7

Tabel Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan :	400.000.000,00	196.438.600,00	49,10
	<i>a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</i> Sub Kegiatan :	<i>150.000.000,00</i>	<i>85.473.000,00</i>	<i>56,98</i>
	1) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	70.000.000,00	63.473.000,00	90,68
	2) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	80.000.000,00	22.000.000,00	27,50
	<i>b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</i> Sub Kegiatan :	<i>250.000.000,00</i>	<i>110.965.600,00</i>	<i>44,39</i>
	1) Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	100.000.000,00	14.600.000,00	14,60
	2) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD	150.000.000,00	96.365.600,00	64,24
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	9.215.666.165,00	7.969.821.545,00	86,48

Kegiatan :				
a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	229.639.000,00	155.474.470,00	67,70	
Sub Kegiatan :				
1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	156.690.000,00	126.191.170	80,54	
2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	5.330.000,00	0	0,00	
3) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	67.619.000,00	29.283.300,00	43,31	
b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	97.120.000,00	20.870.000,00	21,49	
Sub Kegiatan :				
1) Pemberian informasi peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	11.050.000,00	2.960.000,00	26,79	
2) Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	8.770.000,00	1.110.000,00	12,66	
3) Penghentian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	77.300.000,00	16.800.000,00	21,73	
c. Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	8.888.907.165,00	7.793.477.075,00	87,68	
Sub Kegiatan :				
1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	3.099.152.917,00	2.028.435.100,00	65,45	
2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota	5.637.204.248,00	5.636.516.975,00	99,99	
3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	152.550.000,00	128.525.000,00	84,25	

3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Kegiatan : <i>a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i> Sub Kegiatan : 1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1.560.275.507,00 <i>1.560.275.507,00</i> 1.142.275.507,00 418.000.000,00	1.376.818.250,00 <i>1.376.818.250,00</i> 1.066.268.250,00 310.550.000,00	88,24 <i>88,24</i> 93,35 74,29
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Kegiatan : <i>a. Penyimpanan Sementara Limbah B3</i> Sub Kegiatan : 1) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 <i>b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i> Sub Kegiatan : 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	131.100.000,00 <i>30.000.000,00</i> 30.000.000,00 101.100.000,00 101.100.000,00	123.473.368,00 <i>28.250.000,00</i> 28.250.000,00 95.223.368,00 95.223.368,00	94,18 <i>94,17</i> 94,17 94,19 94,19
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	61.350.000,00	27.444.500,00	44,73

	<p>Kegiatan :</p> <p>a. <i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i></p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>1) <i>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</i></p> <p>2) <i>Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i></p>	<p>61.350.000,00</p> <p>30.000.000,00</p> <p>31.350.000,00</p>	<p>27.444.500,00</p> <p>19.200.000,00</p> <p>8.244.500,00</p>	<p>44,73</p> <p>64,00</p> <p>26,30</p>
6.	<p>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</p> <p>Kegiatan :</p> <p>a. <i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i></p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>1) <i>Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup</i></p> <p>2) <i>Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan formal/Lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat</i></p>	<p>52.569.484,00</p> <p>52.569.484,00</p> <p>15.870.000,00</p> <p>36.699.484,00</p>	<p>38.373.600,00</p> <p>38.373.600,00</p> <p>7.974.200,00</p> <p>30.399.400,00</p>	<p>73,00</p> <p>73,00</p> <p>50,25</p> <p>82,83</p>

	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	23.300.400,00	21.045.000,00	90,32
	<i>a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>23.300.400,00</i>	<i>21.045.000,00</i>	<i>90,32</i>
	Sub Kegiatan :			
	1) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup	23.300.400,00	21.045.000,00	90,32
8.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Kegiatan :	3.440.000,00	2.669.900,00	77,61
	<i>a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</i>	<i>3.440.000,00</i>	<i>2.669.900,00</i>	<i>77,61</i>
	Sub Kegiatan :			
	1) Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	3.440.000,00	2.669.900,00	77,61
9.	Program Pengelolaan Persampahan :	373.860.700,00	315.715.200,00	84,45
	<i>a. Pengelolaan Sampah</i>	<i>373.860.700,00</i>	<i>315.715.200,00</i>	<i>84,45</i>
	Sub Kegiatan :			
	1) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	99.860.700,00	52.515.200,00	52,59
	2) Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	274.000.000,00	263.200.000,00	96,06

10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan :	15.568.367.028,00	14.835.086.180,00	95,29
	a. <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	187.688.000,00	184.829.837,00	98,48
	Sub Kegiatan :			
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.500.000,00	85.189.700,00	97,36
	2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.188.000,00	58.060.137,00	99,78
	3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.000.000,00	41.580.000,00	99,00
	b. <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	10.248.818.183,00	9.933.670.932,00	96,93
	Sub Kegiatan :			
	1) Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	10.248.818.183,00	9.933.670.932,00	96,93
	c. <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	65.732.000,00	57.645.000,00	87,70
	Sub Kegiatan :			
	1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65.732.000,00	57.645.000,00	87,70
	d. <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1.428.888.845,00	1.196.222.035,00	83,72
	Sub Kegiatan :			
	1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193.300.000,00	183.211.000,00	94,78
	2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	143.908.000,00	99.901.500,00	69,42
	3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81.564.000,00	81.537.500,00	99,97
	4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	975.881.845,00	797.727.035,00	81,74
	5) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	34.235.000,00	33.845.000,00	98,86

e. <i>Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.741.800.000,00	1.653.956.736,00	94,96
Sub Kegiatan :			
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	855.000.000,00	767.922.307,00	89,82
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	877.800.000,00	877.034.429,00	99,91
f. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	1.895.440.000,00	1.808.761.640,00	95,43
Sub Kegiatan :			
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	1.340.440.000,00	1.280.430.190,00	95,52
2) Pemeliharaan Mebel	50.000.000,00	49.980.000,00	99,96
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.000.000,00	92.630.200,00	80,55
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	390.000.000,00	385.721.250,00	98,90
JUMLAH	27.389.929.284	24.906.886.443	90,93

C. Inovasi

Inovasi merupakan salah satu hal yang harus selalu dilakukan untuk mengembangkan organisasi perangkat daerah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Keberhasilan dalam mengembangkan organisasi perangkat daerah salah satunya dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia.

Sumber daya manusia merupakan faktor penting karena merupakan pelaku dari keseluruhan tingkat perencanaan sampai dengan evaluasi yang mampu memanfaatkan sumber daya lain yang dimiliki oleh organisasi perangkat daerah.

Beberapa kegiatan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat dan lingkungan antara lain :

1. Penyelamatan lahan kritis akibat longsor, pembukaan lahan liar atau akibat penebangan sebagian pohon di hutan. Penanaman bibit merupakan langkah inovatif guna menciptakan luasan area tutupan lahan. Daerah yang dilakukan penanaman di Kecamatan Patean :
 - Dusun Cipluk

2. Pengurangan dan pengelolaan sampah melalui :
 - a. Pendampingan dan fasilitasi Bank Sampah menurut data SISPN tahun 2024 :
 1. Bank Sampah Induk Kabupaten Kendal
 2. Bank Sampah Unit Anugrah Lestari
 3. Bank Sampah Unit Bougenville
 4. Bank Sampah Unit Sido Makmur
 - b. Pendampingan dan fasilitasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPS3R) Penyangkringan.
 - c. Pemberian sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah hasil kegiatan melalui metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
3. Pembentukan Program Kampung Iklim (ProKlim) yang merupakan program berlingkup nasional dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca. Mitigasi bisa dilakukan dengan pengelolaan sampah dan limbah, khususnya menurunkan emisi gas metana serta pengelolaan bangunan dan lingkungan hemat energi. Sedangkan adaptasi dengan mengaktifkan gerakan hemat air dan penanganan sistem drainase yang mampu mengantisipasi dampak perubahan iklim. Terdapat 22 (dua puluh dua) Desa Proklim yang dibentuk antara lain :
 1. Desa Blimbing - Boja
 2. Desa Sumur - Brangsong
 3. Desa Langenharjo - Kota Kendal
 4. Desa Gondang - Limbangan
 5. Desa Limbangan – Limbangan
 6. Dusun Krajan-Desa Limbangan- Kec.Limbangan
 7. Dusun Gunungsari – Desa Ngresepbalong
 8. Dusun Krajan – Desa Peron
 9. Dusun Krajan - Desa Gebangan – Pageruyung
 10. Desa Pagersari – Patean
 11. Desa Sidodadi – Patean
 12. Desa Kartika Jaya – Patebon
 13. Desa Tlogopayung-Plantungan
 14. Desa Kedunggading-Ringinarum
 15. Desa Kaliputih – Singorojo
 16. Desa Ngareanak – Singorojo
 17. Desa Singorojo – Singorojo
 18. Desa Bumiayu – Weleri
 19. Desa Kedunggading Timur – Ringinarum
 20. Desa Manggungmangu – Plantungan
 21. Desa Bendosari – Plantungan
 22. Desa Trisobo - Boja

D. Penghargaan

Beberapa kegiatan inovasi mendapat penghargaan pada tahun 2024 antara lain :

1. Piagam Penghargaan Partisipasi Program Kampung Iklim Kategori Pratama Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, Desa Manggungmangu dan Desa Bendosari Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal, dari Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Piagam Penghargaan Partisipasi Program Kampung Iklim Kategori Madya diberikan kepada Desa Kedunggading Timur.
2. Pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GBLHS) merupakan aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup guna menanamkan pembiasaan perilaku untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal membina dan mendampingi penerapan GBLHS dalam rangka persiapan Seleksi Calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten (CSAK) sebanyak 11 (sebelas) sekolah baik dari SD / MI maupun SMP / MTs, selanjutnya sebanyak 10 (sepuluh) sekolah terpilih menjadi Sekolah Adiwiyata Kabupaten Kendal Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal serta merupakan alat kendali dan sebagai alat penilai kualitas kinerja. Laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidak berhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan.

Prosentase capaian realisasi anggaran mencapai 90,93 % Hal ini mencerminkan adanya optimalisasi dalam penyerapan dana yang tersedia. Sedangkan prosentase capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	59,02	57,51	Skor	97,44
	Indeks Kualitas Air	54,54	42,38	Skor	77,70
	Indeks Kualitas Udara	72,96	81,24	Skor	111,34
	Indeks Tutupan Lahan	40,93	39,68	Skor	96,94
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	75,10	74,50	%	99,20
Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	100	44,37	%	44,37
	timbulan sampah yang ditangani	36.136	70.818,52	Ton/ Tahun	195,97

Capaian kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Peningkatan sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
2. Peningkatan sarana prasarana penunjang dengan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada;
3. Meningkatkan frekuensi pertemuan antar stakeholder dan meningkatkan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup;
4. Melaksanakan kegiatan sesuai target yang diharapkan.

B. Rekomendasi

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 hal – hal yang dapat disampaikan sebagai saran rekomendasi guna perbaikan capaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal antara lain :

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup guna meningkatkan capaian kinerja perangkat daerah serta menjalin koordinasi, kerjasama dengan stake holder terkait pengelolaan lingkungan hidup
2. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Langkah – langkah yang akan dilaksanakan guna meningkatkan capaian kinerja antara lain :
 - 1) Menentukan waktu sampling, cara sampling, titik sampling yang tepat sehingga hasil pengujian parameter dibawah standart baku mutu.
 - 2) Pengamatan, pemantauan dan penanganan fisik beban pencemar pada air sungai antara lain dengan pengamatan biota air dan beban pencemar berbentuk sampah yang ada disungai.
 - 3) Meningkatkan Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah pemantauan dan pengukuran kualitas udara ambien secara berkelanjutan, memasang passing sampler pengukuran udara ambien di beberapa titik sehingga data pengukuran random dan hasil pengujian kualitas udara lebih optimal.
 - 4) Monitoring terhadap kegiatan industri di kabupaten Kendal dan peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi.
 - 5) Pemberlakuan sanksi bagi masyarakat atau pihak – pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.
 - 6) Penanaman bibit sebagai wujud Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup.
 - 7) Mencegah penurunan tutupan lahan atau meningkatkan tutupan lahan dengan memberdayakan lahan – lahan kosong, mencegah penebangan hutan, dan pembangunan fisik memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup
3. Penanganan dan Pengurangan Timbulan Sampah
Sampah menjadi permasalahan yang cukup berat di Kabupaten Kendal. Kondisi kepadatan penduduk dan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan penanganan sampah masih banyak kendala baik masalah pengangkutan maupun pengelolaan akhir. Upaya yang dilakukan guna pengelolaan sampah :
 - 1) Menerapkan metode 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk pengelolaan sampah hasil kegiatan.
 - 2) Memberdayakan Bank Sampah dan TPS3R guna mengelola sampah anorganik.
 - 3) Memaksimalkan pengelolaan sampah organik melalui kegiatan komposting.
 - 4) Mengupayakan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang memadai.
 - 5) Melakukan penataan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah agar tidak terjadi penumpukan timbulan sampah di salah satu zona sampah.
 - 6) Pemberlakuan sanksi bagi masyarakat atau pihak – pihak yang membuang sampah sembarangan.

Demikian kesimpulan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kendal Tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang disampaikan dengan ringkas menguraikan capaian kinerja dan capaian realisasi keuangan serta rekomendasi atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.


LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023

TINDAK LANJUT LHE 1

Publikasi dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website <https://esr.menpan.go.id/> dengan tepat waktu



The screenshot displays the dashboard of the e-SAKIP REVUI system. The dashboard includes a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'FEATORES', 'Dokumen SAKIP', and 'FAQ'. The main content area shows a table with the following columns: OPD, Renstra, RKU, Renja/RKT, PK, Rencana Aksi, Laporan Kinerja, DPA, Pohon Kinerja & Cascading, LHE AKIP Internal, TL LHE AKIP Internal, Laporan Monev Renaskal, and Lainnya. The table lists several OPDs, with green checkmarks indicating performance status in various columns.

OPD	Renstra	RKU	Renja/RKT	PK	Rencana Aksi	Laporan Kinerja	DPA	Pohon Kinerja & Cascading	LHE AKIP Internal	TL LHE AKIP Internal	Laporan Monev Renaskal	Lainnya
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan												
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												
Badan Keuangan Daerah												
Badan Lingkungan Hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Badan Penanggulangan Bencana Daerah												
Badan Pendapatan			✓									

TINDAK LANJUT LHE 2 :

1. Bukti Pengiriman Perjanjian Kinerja secara berjenjang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 telah diterima oleh Bagian Organisasi



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Gajah Mada Karang Sari Kode Pos 51319 Telp./Fax. (0294) 381321
E-mail : dlh@kendalkab.go.id Website : www.kendalkab.go.id

Kendal, 29 Januari 2024

Kepada Yth:
Kepala Bagian Organisasi
Setda Kabupaten Kendal
di
Kendal

SURAT PENGANTAR
Nomor : 000.7 / 319 / DLH

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Pengiriman Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL**

ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19600715 199003 1 007

Tembusan :
1. Arsip

Yang Menerima
(.....)
Tanggal : 29 / 01 / 2024

2. Perjanjian kinerja berjenjang mempedomani ketentuan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Berikut disampaikan perjanjian kinerja berjenjang Kepala Dinas, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan serta Sub Koordinator Kebersihan dan Pengelolaan Sampah :

TINDAK LANJUT LHE 3 :

Pelaksanaan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Per Triwulan guna menyampaikan progress capaian / realisasi dari target indikator yang diperjanjikan serta kendala / hambatan yang dihadapi :

TINDAK LANJUT LHE 4 :

Informasi perbandingan realisasi kinerja antara tahun 2023 dan tahun 2024 sebagai berikut :

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBD Kabupaten Kendal
TAHUN ANGGARAN 2023
OPD : 2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kondisi sampai dengan : 31 Desember 2023**

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Murni				Perubahan			
			Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik	Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%		Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	37.673.475.454	35.046.639.059	93	31,01	36.985.654.224	35.046.639.059	95	32,4
2	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.080.296.954	10.731.854.141	89	60,94	11.189.124.479	10.731.854.141	96	63,35
3	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	259.791.500	153.407.059	59	55,57	155.770.000	153.407.059	98	74,23
4	2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.270.000	35.981.765	123	65,37	36.868.000	35.981.765	98	53,84
5	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.730.000	3.345.000	123	44,87	3.345.000	3.345.000	100	44,87
6	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.090.000	16.212.300	124	57,74	17.088.000	16.212.300	95	57,74
7	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.950.000	5.035.000	63	80	5.035.000	5.035.000	100	80
8	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	5.200.000	-	-	5.200.000	5.200.000	100	-
9	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.000.000	3.689.465	123	66,32	3.700.000	3.689.465	100	66,32
10	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000	2.500.000	100	80	2.500.000	2.500.000	100	80
11	2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	145.521.500	86.545.294	59	52,21	87.979.000	86.545.294	98	73,77
12	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.800.000	4.794.244	100	66,67	4.800.000	4.794.244	100	66,67
13	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.712.500	17.952.300	141	72,45	18.175.000	17.952.300	99	72,45
14	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.750.000	-	-	-	-	-	-	-
15	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.600.000	6.254.000	59	80,5	6.254.000	6.254.000	100	80,5
16	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.500.000	4.250.000	34	80,19	4.900.000	4.250.000	87	80,19
17	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.288.000	25.300.000	138	75	25.300.000	25.300.000	100	75
18	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	48.000	65.900	137	63,92	77.000	65.900	86	63,92
19	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	64.000	82.350	129	69,88	88.000	82.350	94	69,88
20	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9.930.000	-	-	-	-	-	-	-
21	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.024.000	23.776.500	59	67,82	24.205.000	23.776.500	98	67,82
22	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.180.000	4.070.000	97	97,36	4.180.000	4.070.000	97	97,36
23	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	23.625.000	-	-	-	-	-	-	-

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Murni				Perubahan			
			Pagu	Realisasi Keuangan			Pagu	Realisasi Keuangan		
				Rp.	%	%		Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.000.000	30.880.000	36	57,96	30.923.000	30.880.000	100	99,86
25	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.073.000	2.952.000	72	99,92	2.955.000	2.952.000	100	99,92
26	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	9.935.000	-	-	-	-	-	-	-
27	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.968.000	2.968.000	100	100	2.968.000	2.968.000	100	100
28	5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.824.000	-	-	-	-	-	-	-
29	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	42.300.000	24.960.000	59	99,84	25.010.000	24.960.000	100	99,84
30	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.910.000	-	-	-	-	-	-	-
31	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.665.709.454	8.874.847.069	92	69,62	9.226.658.979	8.874.847.069	96	70,44
32	2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.402.109.454	8.544.387.269	91	69,79	8.893.078.979	8.544.387.269	96	70,7
33	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.355.330.524	3.076.421.160	89	75,92	4.122.776.434	3.076.421.160	94	75,92
34	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	73.176.334	29.665.000	41	9,09	57.486.000	29.665.000	52	9,09
35	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	471.660.000	407.270.243	86	72,43	420.350.000	407.270.243	97	72,43
36	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.111.248	3.856.450	38	9,09	7.944.200	3.856.450	48	9,09
37	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	133.670.250	118.505.000	89	74,19	119.770.000	118.505.000	99	74,19
38	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	87.500.000	66.960.000	77	64,8	69.741.000	66.960.000	96	64,8
39	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	220.640.000	195.675.000	89	67,03	201.040.000	195.675.000	97	67,03
40	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.180.000	1.850.000	36	-	4.070.000	1.850.000	45	-
41	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	358.470.000	289.535.160	81	61,28	298.200.000	289.535.160	97	61,28
42	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.111.040	2.534.700	31	-	6.372.971	2.534.700	40	-
43	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	112.000.000	105.055.494	94	66,56	110.640.000	105.055.494	95	66,56
44	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	58.100	59.461	102	69,17	71.064	59.461	84	69,17
45	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.086	565	27	-	1.639	565	34	-
46	5.1.01.01.09.0001	Belanja Duran Jaminan Kesehatan PNS	358.454.712	272.599.468	76	46,68	282.600.000	272.599.468	96	46,68
47	5.1.01.01.09.0002	Belanja Duran Jaminan Kesehatan PPPK	2.825.580	1.414.855	50	-	2.824.800	1.414.855	50	-
48	5.1.01.01.10.0001	Belanja Duran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.581.256	7.923.943	83	48,63	8.400.000	7.923.943	94	48,63
49	5.1.01.01.10.0002	Belanja Duran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	148.572	71.200	48	-	147.600	71.200	48	-
50	5.1.01.01.11.0001	Belanja Duran Jaminan Kematian PNS	28.743.636	23.772.340	83	48,63	25.200.000	23.772.340	94	48,63
51	5.1.01.01.11.0002	Belanja Duran Jaminan Kematian PPPK	445.716	213.590	48	-	445.680	213.590	48	-

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Murni				Perubahan			
			Pagu	Realisasi Keuangan			Pagu	Realisasi Keuangan		
				Rp.	%	%		Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	5.1.01.01.12.0001	Belanja Urus Simpanan Peserta Tabung Perumahan Rakyat PNS	36.000.000	-	-	-	-	-	-	-
53	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.680.000.000	3.141.001.650	102	68,9	3.154.967.591	3.141.003.650	100	68,9
54	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-
55	2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	263.600.000	330.459.800	125	63,63	333.500.000	330.459.800	99	63,48
56	5.1.01.03.01.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	255.320.000	313.820.000	123	63,66	316.940.000	313.820.000	99	63,66
57	5.1.01.03.01.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.690.000	16.320.000	200	55,55	16.320.000	16.320.000	100	55,55
58	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	320.000	319.800	100	89,06	320.000	319.800	100	89,06
59	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	310.000.000	243.700.000	79	49,35	251.005.000	243.700.000	97	53,84
60	2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	310.000.000	243.700.000	79	49,35	251.005.000	243.700.000	97	53,84
61	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.005.000	-	-	50	930.000	-	-	50
62	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	110.000.000	92.000.000	84	79,09	94.000.000	92.000.000	98	79,09
63	5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	42.500.000	-	-	-	-	-	-	-
64	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.495.000	2.950.000	45	32,51	4.075.000	2.950.000	49	31,51
65	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	150.000.000	148.750.000	99	42,25	150.000.000	148.750.000	99	42,25
66	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	747.647.000	582.294.820	78	21,94	593.168.500	582.294.820	98	21,14
67	2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Pengengkapan Kantor	90.000.000	81.037.320	90	0,76	87.150.000	81.037.320	93	0,79
68	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.320.000	25.684.320	88	-	26.470.000	25.684.320	97	-
69	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	53.195.000	49.238.000	93	-	53.195.000	49.238.000	93	-
70	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.800.000	5.430.000	80	-	6.800.000	5.430.000	80	-
71	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	605.000	605.000	100	100	605.000	605.000	100	100
72	2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	230.000.000	198.687.000	86	23,13	203.000.000	198.687.000	98	20,31
73	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-lis Tabung Gas	6.000.000	4.900.000	75	29,38	6.000.000	4.900.000	75	29,16
74	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	6.000	-	-	-
75	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	127.000.000	99.134.000	78	25,23	99.380.000	99.134.000	100	25,23
76	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	97.000.000	71.973.000	74	20	72.040.000	71.973.000	100	20
77	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	-	23.080.000	-	-	23.574.000	23.080.000	90	-
78	2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	34.990.800	100	53,14	35.000.000	34.990.800	100	53,14
79	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32.800.000	32.794.800	100	50	32.800.000	32.794.800	100	50

No.	Kode	Uraian OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Mumi				Perubahan			
			Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik	Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
				Rp.	%			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.200.000	2.200.000	100	100	2.200.000	2.200.000	100	100
81	2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.500.000	5.640.000	21	29,89	6.000.000	5.640.000	94	30
82	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100.000	-	-	-	-	-	-	-
83	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnai/Surat Kabar/Majalah	26.400.000	5.640.000	21	30	6.000.000	5.640.000	94	30
84	2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346.147.000	261.939.700	76	24,15	262.018.500	261.939.700	100	26,35
85	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	87.675.000	88.485.000	101	43	88.485.000	88.485.000	100	43
86	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	218.000	235.500	108	100	126.500	235.500	100	100
87	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	257.054.000	172.019.200	67	17,58	172.057.000	172.019.200	100	17,58
88	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000	1.200.000	100	41,67	1.200.000	1.200.000	100	41,67
89	2.11.01.2.06.10	Pembastaraan Aspiq Dinamis pada SKPD	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-
90	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.025.000	-	-	-	-	-	-	-
91	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	600.000	-	-	-	-	-	-	-
92	5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Anspid dan Perputakaan	4.375.000	-	-	-	-	-	-	-
93	2.11.01.2.07	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.000.000	43.540.000	16	0,14	44.000.000	43.540.000	99	0,91
94	2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	130.000.000	-	-	-	-	-	-	-
95	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	480.000	-	-	-	-	-	-	-
96	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-
97	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.220.000	-	-	-	-	-	-	-
98	5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-
99	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	52.100.000	-	-	-	-	-	-	-
100	5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	25.200.000	-	-	-	-	-	-	-
101	2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-
102	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	262.500	-	-	-	-	-	-	-
103	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	181.500	-	-	-	-	-	-	-
104	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.896.000	-	-	-	-	-	-	-
105	5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	10.280.000	-	-	-	-	-	-	-
106	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	20.900.000	-	-	-	-	-	-	-
107	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.500.000	-	-	-	-	-	-	-

No.	Kode	Uraian OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Mumi				Perubahan			
			Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik	Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
				Rp.	%			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-
109	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	400.000	-	-	-	-	-	-	-
110	5.2.03.01.01.0003	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	46.600.000	-	-	-	-	-	-	-
111	2.11.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penbukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	43.540.000	87	0,8	44.000.000	43.540.000	99	0,91
112	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	400.000	250.000	63	100	400.000	250.000	63	100
113	5.2.03.01.01.0003	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	46.600.000	43.280.000	87	-	43.600.000	43.280.000	99	-
114	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	352.340.000	618.329.438	175	39,63	696.438.000	618.329.438	89	26,37
115	2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	100	50	10.000.000	10.000.000	100	50
116	5.1.02.01.01.0007	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.000.000	10.000.000	100	50	10.000.000	10.000.000	100	50
117	2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	345.071.387	230	62,34	364.999.000	345.071.387	95	37,57
118	5.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000	-	-	-	500	-	-	-
119	5.1.02.01.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.462.000	8.462.000	100	100	8.462.000	8.462.000	100	100
120	5.1.02.02.01.0065	Belanja Jasa Bliq/Reklame, Film, dan Perotretan	-	149.550.000	-	-	150.000.000	149.550.000	100	-
121	5.1.02.02.01.0069	Belanja Tagihan Telepon	6.300.000	634.962	13	6,81	6.300.000	634.962	13	6,81
122	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	11.602.500	21.707.004	187	92,86	26.598.000	21.707.004	82	92,86
123	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	114.034.500	156.628.621	137	61,3	159.238.500	156.628.621	96	61,3
124	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Paksimil/Internet/TV Berlangganan	9.600.000	7.888.800	82	41,08	14.400.000	7.888.800	55	41,08
125	2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.340.000	263.258.051	137	21,37	321.439.000	263.258.051	82	12,91
126	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	37.600.000	-	-	-
127	5.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	82.880	-	-	-	16.006.300	-	-	-
128	5.1.02.01.01.0003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Peralatan Kantor	77.507.200	73.831.700	95	51,87	73.831.700	73.831.700	100	51,87
129	5.1.02.01.01.0006	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	43.350.000	-	-	-	-	-	-	-
130	5.1.02.02.01.0006	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33.376.000	67.316.000	202	-	67.316.000	67.316.000	100	-
131	5.1.02.02.01.0007	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-
132	5.1.02.02.01.0003	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	37.540.000	120.800.000	322	1,88	124.400.000	120.800.000	97	1,88
133	5.1.02.02.01.0061	Belanja Jasa Pemeliharaan Sampah	-	-	-	-	-	-	-	-
134	5.1.02.02.01.0006	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi (Non ASN)	204.000	582.442	286	39,8	973.000	582.442	60	39,8

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Murni				Perubahan			
			Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik	Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
				Rp.	%			Rp.	%	
1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11
135	5.1.02.02.02.0007	Belanja Juran.Jaminan Kematian bagi Non ASN	272.000	727.909	268	43,52	1.112.000	727.909	65	43,52
136	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	464.809.000	215.735.755	46	6,71	222.084.000	215.735.755	97	8,2
137	2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	246.084.000	109.585.755	45	12,67	115.084.000	109.585.755	95	15,83
138	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.695.200	9.812.505	67	29,25	9.812.505	9.812.505	100	29,25
139	5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	124.500.000	78.793.350	63	16,95	78.800.000	78.793.350	100	16,95
140	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	88.800	-	-	-	168.800	-	-	-
141	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	61.800.000	15.984.900	26	9,35	21.300.000	15.984.900	75	9,35
142	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-	4.995.000	-	-	5.000.000	4.995.000	100	-
143	5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bergiluk Service	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-
144	2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	24.000.000	80	-	24.000.000	24.000.000	100	-
145	5.1.02.01.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Lainnya	30.000.000	24.000.000	80	-	24.000.000	24.000.000	100	-
146	2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	72.150.000	144	-	73.000.000	72.150.000	99	-
147	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	50.000.000	72.150.000	144	-	73.000.000	72.150.000	99	-
148	2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	138.725.000	10.000.000	7	-	10.000.000	10.000.000	100	-
149	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	38.725.000	-	-	-	-	-	-	-
150	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-
151	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-
152	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.000.000	10.000.000	100	-	10.000.000	10.000.000	100	-
153	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	540.000.000	216.284.992	40	3,38	227.890.000	216.284.992	95	15,59
154	2.11.02.2.01	Rencana Perindangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	150.000.000	95.159.092	63	9,07	98.890.000	95.159.092	96	18,22
155	2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	100.000.000	47.370.000	47	-	48.890.000	47.370.000	97	9,2
156	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	5.560.000	-	-	5.560.000	5.560.000	100	35,97
157	5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100.000.000	38.850.000	39	-	40.000.000	38.850.000	97	-
158	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	2.960.000	-	-	3.330.000	2.960.000	89	75
159	2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	50.000.000	47.789.092	96	27,2	50.000.000	47.789.092	96	27,03
160	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.300.000	11.000.000	175	31,75	13.000.000	11.000.000	85	31,75

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Murni				Perubahan			
			Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik	Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
				Rp.	%			Rp.	%	
1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11
161	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	150.000	-	-	100	184.000	-	-	100
162	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	36.576.000	36.576.000	100	25	36.576.000	36.576.000	100	25
163	5.1.02.02.02.0006	Belanja Juran.Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	96.000	94.708	99	25	112.000	94.708	85	25
164	5.1.02.02.02.0007	Belanja Juran.Jaminan Kematian bagi Non ASN	128.000	118.384	92	25	128.000	118.384	92	25
165	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.750.000	-	-	33,33	-	-	-	-
166	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	390.000.000	121.125.900	31	1,19	129.000.000	121.125.900	94	13,57
167	2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	200.000.000	7.779.900	4	2,32	10.000.000	7.779.900	78	46,3
168	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.250.000	5.250.000	100	40	5.250.000	5.250.000	100	40
169	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	310.000	309.900	100	100	310.000	309.900	100	100
170	5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	190.000.000	-	-	-	-	-	-	-
171	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.440.000	2.220.000	50	50	4.440.000	2.220.000	50	50
172	2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RP/RD/RP/RD	190.000.000	113.346.000	60	-	119.000.000	113.346.000	95	10,82
173	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	6.000.000	-	-	7.795.000	6.000.000	77	76,19
174	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	175.000	-	-	57,14
175	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	5.300.000	-	-	5.300.000	5.300.000	100	30
176	5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	190.000.000	93.906.000	49	-	95.000.000	93.906.000	99	-
177	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	8.140.000	-	-	10.790.000	8.140.000	76	48,94
178	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	430.000.000	323.145.541	75	64,89	333.420.000	323.245.541	97	72,73
179	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	220.000.000	149.917.541	68	69,49	154.920.000	149.917.541	97	77,26
180	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	180.000.000	149.917.541	83	84,94	154.920.000	149.917.541	97	77,26
181	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.830.000	2.000.000	41	380,62	2.220.000	2.000.000	90	380,62
182	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	522.000	-	-	-	560.000	-	-	-
183	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-
184	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	98.318.000	63.032.000	64	94,27	66.293.000	63.032.000	95	94,27
185	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	34.976.000	42.100.000	120	79,04	42.100.000	42.100.000	100	79,04
186	5.1.02.02.02.0006	Belanja Juran.Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	96.000	113.574	118	77,34	133.000	113.574	85	77,34

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Muti				Perubahan			
			Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik	Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%		Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	128.000	141.967	111	77,34	152.000	141.967	93	77,34
188	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000	100	25
189	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.200.000	30.430.000	101	39,4	31.332.000	30.430.000	97	39,4
190	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.900.000	2.100.000	19	19,26	2.100.000	2.100.000	100	19,26
191	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Htngasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-
192	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-
193	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	330.000	-	-	-	-	-	-	-
194	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	150.000	-	-	-	-	-	-	-
195	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-
196	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.220.000	-	-	-	-	-	-	-
197	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.500.000	-	-	-	-	-	-	-
198	2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-
199	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.385.000	-	-	-	-	-	-	-
200	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	20.000	-	-	-	-	-	-	-
201	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-
202	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Palamin/Internet/TV Belanggaan	14.895.000	-	-	-	-	-	-	-
203	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-
204	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	60.000.000	38.794.000	65	1,67	40.000.000	38.794.000	97	2,5
205	2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi/Peningkatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	20.000.000	19.434.000	97	5	20.000.000	19.434.000	97	5
206	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.450.000	3.450.000	100	28,98	3.450.000	3.450.000	100	28,98
207	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-
208	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16.000.000	15.984.000	100	-	16.000.000	15.984.000	100	-
209	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000	-	-	-	450.000	-	-	-
210	2.11.03.2.02.02	Pengelolaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-
211	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-
212	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.948.000	-	-	-	-	-	-	-
213	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	432.000	-	-	-	-	-	-	-

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Muti				Perubahan			
			Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik	Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%		Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-	-	-	-	-	-	-	-
215	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.780.000	-	-	-	-	-	-	-
216	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.840.000	-	-	-	-	-	-	-
217	2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	20.000.000	19.360.000	97	-	20.000.000	19.360.000	97	-
218	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.180.000	5.300.000	167	-	5.340.000	5.300.000	99	-
219	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.650.000	-	-	-	-	-	-	-
220	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.070.000	14.060.000	116	-	14.660.000	14.060.000	96	-
221	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-
222	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	150.000.000	134.534.000	90	83,42	138.500.000	134.534.000	97	87,96
223	2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	150.000.000	134.534.000	90	83,42	138.500.000	134.534.000	97	87,96
224	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-
225	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.353.000	7.200.000	71	28,97	7.371.000	7.300.000	99	28,97
226	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan (Bibit Tanaman	-	-	-	-	-	-	-	-
227	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	1.840.000	-	-	-
228	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.650.000	-	-	-	-	-	-	-
229	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-
230	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	200.000	-	-	-	-	-	-	-
231	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.840.000	5.000.000	51	50,81	5.040.000	5.000.000	99	50,81
232	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.700.000	-	-	-	-	-	-	-
233	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.000.000	5.000.000	100	100	5.000.000	5.000.000	100	100
234	5.1.02.02.06.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis Jasa Pembuatan Peta	95.640.000	94.214.000	99	98,5	95.640.000	94.214.000	99	98,5
235	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.687.000	6.200.000	94	17,94	6.687.000	6.300.000	94	17,94
236	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.000.000	10.000.000	100	100	10.000.000	10.000.000	100	100
237	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.720.000	6.720.000	100	100	6.720.000	6.720.000	100	100
238	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	14.377.000.000	13.578.988.808	94	1,83	14.476.200.500	13.578.988.808	94	1,74
239	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	14.377.000.000	13.578.988.808	94	1,83	14.476.200.500	13.578.988.808	94	1,74
240	2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Mumi				Perubahan					
			Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik		Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik	
				Rp.	%	%	Rp.		%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
241	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-		
242	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	300.000	-	-	-	-	-	-	-		
243	5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknis	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-		
244	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-		
245	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-		
246	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	13.100.000.000	12.343.257.081	94	2	13.194.197.500	12.343.257.081	94	1,91		
247	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengabdian Barang/Jasa	4.125.000	4.125.000	100	-	4.125.000	4.125.000	100	-		
248	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bergulung dan Konstruksi	127.595.000	88.470.000	69	97,82	90.440.000	88.470.000	98	97,82		
249	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	7.794.000	7.794.000	100	39,53	7.794.000	7.794.000	100	39,53		
250	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	343.315.000	371.887.100	108	32,02	394.150.000	371.887.100	94	32,02		
251	5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat-Angkutan	33.000.000	52.661.750	160	31,76	53.000.000	52.661.750	99	31,76		
252	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.670.000	6.624.400	248	70,18	6.640.000	6.624.400	100	70,18		
253	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000	350.000	109	100	350.000	350.000	100	100		
254	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.705.000	7.807.000	137	-	7.807.000	7.807.000	100	-		
255	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.740.000	1.200.000	69	-	1.740.000	1.200.000	69	-		
256	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.125.000	-	-	-	1.125.000	-	-	-		
257	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Perancangan Perawatan dan Sarana Umum	46.200.000	23.100.000	50	-	23.100.000	23.100.000	100	-		
258	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	601.200.000	762.800.000	127	-	764.800.000	762.800.000	100	-		
259	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.000.000	1.500.000	50	-	1.500.000	1.500.000	100	-		
260	5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	1.000.000	1.935.000	194	-	2.000.000	1.935.000	97	-		
261	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perlindungan	5.300.000	3.561.500	67	-	5.300.000	3.561.500	67	-		
262	5.1.02.02.01.0006	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.214.000	2.673.571	121	-	3.360.000	2.673.571	80	-		
263	5.1.02.02.01.0007	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.952.000	3.341.960	113	-	3.840.000	3.341.960	87	-		
264	5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nisbat dan Pita Desain Arsitektural	5.500.000	5.383.500	98	-	5.500.000	5.383.500	98	-		
265	5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	-	-	-	-	-	-	-	-		
266	5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	30.000.000	30.000.000	100	-	30.000.000	30.000.000	100	-		
267	5.1.02.03.01.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Berat-Uhuk Pemeliharaan Lapangan	58.655.000	64.988.000	111	-	68.619.000	64.988.000	95	-		

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Mumi				Perubahan					
			Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik		Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik	
				Rp.	%	%	Rp.		%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
268	5.1.02.03.01.0035	Belanja Pemeliharaan Alat-Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Handaraan Dinas Bermotor Persewaan	11.100.000	13.525.500	122	-	13.575.000	13.525.500	100	-		
269	5.1.02.03.01.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman (Dijak)Terak	-	-	-	-	-	-	-	-		
270	5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	15.000.000	14.998.000	100	-	15.000.000	14.998.000	100	-		
271	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.550.000	1.480.000	27	-	5.550.000	1.480.000	27	-		
272	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000	1.200.000	48	-	2.750.000	1.200.000	44	-		
273	5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman(Dijak)Terak	12.000.000	11.345.000	95	100	12.000.000	11.345.000	95	100		
274	5.2.04.04.01.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	195.500.000	-	-	-	96.142.500	-	-	-		
275	5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	11.575.000.000	10.860.525.800	94	-	11.575.000.000	10.860.525.800	94	-		
276	2.11.04.2.01.06	Pembangunan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Kelembagaan Hayati	1.242.000.000	1.233.731.727	99	-	1.282.003.000	1.233.731.727	96	-		
277	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.590.000	9.190.000	164	-	9.190.000	9.190.000	100	-		
278	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.060.000	1.044.000	98	-	1.044.000	1.044.000	100	-		
279	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	750.000	63	-	1.200.000	750.000	63	-		
280	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	467.600.000	485.000.000	104	-	516.000.000	485.000.000	94	-		
281	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33.376.000	39.634.000	119	-	39.634.000	39.634.000	100	-		
282	5.1.02.02.01.0006	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	96.000	112.768	117	-	133.000	112.768	85	-		
283	5.1.02.02.01.0007	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	128.000	140.959	110	-	152.000	140.959	93	-		
284	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.600.000	2.960.000	26	-	11.600.000	2.960.000	26	-		
285	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	661.350.000	672.900.000	102	-	679.050.000	672.900.000	99	-		
286	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	60.000.000	24.000.000	40	-	24.000.000	24.000.000	100	-		
287	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	60.000.000	46.924.038	78	16,14	46.945.000	46.924.038	100	29,21		
288	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-		
289	2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-		
290	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	390.000	-	-	-	-	-	-	-		
291	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-		
292	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.610.000	-	-	-	-	-	-	-		
293	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	46.924.038	117	24,21	46.945.000	46.924.038	100	29,21		

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Numi				Perubahan			
			Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik	Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
				Rp.	%			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	2.11.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	40.000.000	46.924.038	117	24,21	46.945.000	46.924.038	100	29,21
295	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.500.000	7.285.950	162	29,44	7.290.000	7.285.950	100	29,44
296	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.110.000	390.000	13	-	390.000	390.000	100	-
297	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.288.000	25.300.000	138	45,45	25.300.000	25.300.000	100	45,45
298	5.1.02.02.02.0005	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	48.000	65.817	137	30,57	77.000	65.817	85	38,57
299	5.1.02.02.02.0007	Belanja Juran Jaminan Kematian bagi Non ASN	64.000	82.271	129	40,18	81.000	82.271	93	42,18
300	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-
301	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.990.000	5.550.000	56	-	5.550.000	5.550.000	100	-
302	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	8.250.000	-	-	8.250.000	8.250.000	100	-
303	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-
304	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	30.000.000	20.514.500	68	69,22	21.740.000	20.514.500	94	64,33
305	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Ditaubatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	20.514.500	68	69,22	21.740.000	20.514.500	94	64,33
306	2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	30.000.000	20.514.500	68	69,22	21.740.000	20.514.500	94	64,33
307	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.280.000	6.967.000	132	65,92	7.920.000	6.967.000	88	65,92
308	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	817.500	-	-	1.090.000	817.500	75	-
309	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.220.000	1.480.000	67	33,33	1.480.000	1.480.000	100	33,33
310	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.500.000	11.260.000	50	73,53	11.260.000	11.260.000	100	73,53
311	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	60.000.000	57.012.650	95	31,39	60.000.000	57.012.650	95	26,59
312	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	57.012.650	95	31,39	60.000.000	57.012.650	95	26,59
313	2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	50.000.000	47.296.650	95	29,7	50.000.000	47.296.650	95	29,7
314	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.450.000	3.917.150	61	40,08	6.450.000	3.917.150	61	40,08
315	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.770.000	2.749.500	99	-	2.770.000	2.749.500	99	-
316	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.080.000	6.080.000	100	61,25	6.080.000	6.080.000	100	61,25
317	5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juni Perbaikan/Pertandingan	4.500.000	4.350.000	97	-	4.500.000	4.350.000	97	-

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Numi				Perubahan			
			Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik	Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
				Rp.	%			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318	5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.590.000	5.590.000	100	80	5.590.000	5.590.000	100	80
319	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.900.000	8.900.000	100	46,07	8.900.000	8.900.000	100	46,07
320	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perforbasi	15.750.000	15.750.000	100	-	15.750.000	15.750.000	100	-
321	2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	10.000.000	9.716.900	97	39,87	10.000.000	9.716.900	97	11,05
322	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.400.000	2.116.000	88	19,06	2.400.000	2.116.000	88	19,06
323	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.900.000	1.900.000	100	30	1.900.000	1.900.000	100	30
324	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	5.590.000	-	-	5.590.000	5.590.000	100	-
325	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.700.000	150.000	3	51,93	150.000	150.000	100	51,93
326	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	20.000.000	9.664.000	48	29,36	10.730.000	9.664.000	90	30,73
327	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	20.000.000	9.664.000	48	29,36	10.730.000	9.664.000	90	30,73
328	2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	20.000.000	9.664.000	48	29,36	10.730.000	9.664.000	90	30,73
329	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.500.000	3.809.000	85	7,38	4.740.000	3.809.000	80	7,38
330	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	120.000	405.000	338	75	540.000	405.000	75	75
331	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.700.000	3.420.000	60	60	3.420.000	3.420.000	100	60
332	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.180.000	1.480.000	29	28,57	1.480.000	1.480.000	100	28,57
333	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000	590.000	12	12,22	590.000	590.000	100	12,22
334	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.076.178.500	10.062.150.389	100	36,76	10.619.604.245	10.062.150.389	95	40,66
335	2.11.11.1.01	Dangalisan Sampah	10.056.178.500	10.062.150.389	100	36,83	10.619.604.245	10.062.150.389	95	40,66
336	2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pencurahan Ulang dan Pemanfaatan Kembali	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-
337	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	600.000	-	-	-	-	-	-	-
338	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.250.000	-	-	-	-	-	-	-
339	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	300.000	-	-	-	-	-	-	-
340	5.1.02.01.01.0039	Belanja Beasiswa untuk Dikaji/Oseerahkan kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-
341	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.600.000	-	-	-	-	-	-	-
342	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.250.000	-	-	-	-	-	-	-
343	5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Sertifikasi Tiga	-	-	-	-	-	-	-	-
344	5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Kode	Uraian OPO / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Murni				Perubahan			
			Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik	Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
				Rp.	%			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
345	2.11.11.2.01.03	Pemangsaan Sampah dengan Melubukan Pembiakan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Penrosean Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.147.288.500	7.616.117.539	107	51,51	7.940.508.500	7.616.117.539	96	53,78
346	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.501.000	250.000	4	-	250.000	250.000	100	-
347	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.426.713.500	2.266.343.500	93	52,6	2.496.555.500	2.266.343.500	91	52,6
348	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-	-	1.799.700	-	-	-
349	5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	382.040.000	389.005.000	102	82,32	389.040.000	389.005.000	100	82,32
350	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.496.400	12.073.300	115	55,2	13.012.800	12.073.300	99	55,2
351	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	52.025.000	-	-	-	-	-	-	-
352	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-	-	-	850.500	-	-	-
353	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rasap	7.950.000	11.565.000	158	47,8	15.080.000	12.585.000	66	47,8
354	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jenuhan Tawu	-	800.000	-	-	2.100.000	800.000	38	38,09
355	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30.400.000	63.200.000	125	53,16	63.200.000	63.200.000	100	53,16
356	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.682.800.000	2.496.400.000	129	51,44	2.486.600.000	2.486.400.000	100	51,44
357	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	249.750.000	333.000.000	133	50	333.000.000	333.000.000	100	50
358	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	505.800.000	619.200.000	122	65,75	619.200.000	619.200.000	100	65,75
359	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	80.400.000	22.222.200	37	7,11	58.600.000	22.222.200	38	7,11
360	5.1.02.02.02.0006	Belanja Suran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12.690.000	15.673.440	124	52,87	15.130.000	15.673.440	82	52,87
361	5.1.02.02.02.0007	Belanja Suran Jaminan Kematian bagi Non ASN	16.520.000	19.591.749	116	57,82	21.840.000	19.591.749	90	57,82
362	5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	-	15.000.000	-	-	15.000.000	15.000.000	100	100
363	5.1.02.02.06.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	53.000.000	-	-	-	-	-	-	-
364	5.1.02.02.06.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-
365	5.1.02.02.10.0007	Belanja Jasa Keterpaduan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	-	48.429.300	-	-	50.000.000	48.429.300	97	-
366	5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	225.000.000	221.408.800	98	55,55	225.000.000	221.408.800	98	55,55
367	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	15.000.000	2.366.750	16	12,55	15.000.000	2.366.750	16	12,55
368	5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	34.000.000	38.872.800	114	48	39.000.000	38.872.800	100	48
369	5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.500.000	-	-	-	4.500.000	-	-	-

No.	Kode	Uraian OPO / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Murni				Perubahan			
			Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik	Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
				Rp.	%			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370	5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.600.000	4.587.200	43	47,17	5.300.000	4.587.200	87	47,17
371	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	83.003.600	42.528.500	51	51,24	48.720.000	42.528.500	87	51,24
372	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	1.800.000	-	-	10.750.000	1.800.000	17	20,93
373	5.1.02.05.01.0004	Belanja Peningkatan Dumpak Sosial Kemasyarakatan	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-
374	5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
375	2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	115.740.000	-	-	-	-	-	-	-
376	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-
377	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.700.000	-	-	-	-	-	-	-
378	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	720.000	-	-	-	-	-	-	-
379	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	-	-	-	-	-	-	-	-
380	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-
381	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rasap	23.240.000	-	-	-	-	-	-	-
382	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Marsudi/ahis/Deputi/ Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.000.000	-	-	-	-	-	-	-
383	5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	-	-	-	-	-	-	-	-
384	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	-	-	-	-	-	-	-	-
385	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
386	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempel Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
387	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-
388	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-
389	2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.768.150.000	2.446.832.850	88	0,81	2.679.095.745	2.446.832.850	91	1,79
390	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.125.000	2.562.500	62	-	3.493.750	2.562.500	73	-
391	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	-	-
392	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.705.000	2.200.000	129	29,32	4.500.000	2.200.000	49	29,32
393	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	110.000	-	-	-	3.557.750	-	-	-
394	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	20.760.000	6.690.000	32	-	12.169.000	6.690.000	55	-
395	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.150.000	3.625.000	115	-	3.750.000	3.625.000	97	-

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Murni				Perubahan			
			Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik	Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%		Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
396	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.540.000	9.380.000	98	8,7	19.080.000	9.380.000	49	8,7
397	5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	-	-	-	-	-	-	-	-
398	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-
399	5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	175.000.000	-	-	-	50.000.000	-	-	-
400	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	30.000.000	133.483.050	445	-	138.500.000	133.483.050	96	-
401	5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	-	24.012.000	-	-	60.000.000	24.012.000	40	40,02
402	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.960.000	12.673.500	428	-	39.405.745	12.673.500	32	-
403	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000	4.100.000	182	-	9.700.000	4.100.000	42	-
404	5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.712.536.000	1.712.536.000	100	-	1.712.536.000	1.712.536.000	100	-
405	5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	168.000.000	168.000.000	100	12,5	168.000.000	168.000.000	100	12,5
406	5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-	-	-	-	-	-	-
407	5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	-	-	-	-	-	-	-	-
408	5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	-	4.400.000	-	-	4.500.000	4.400.000	98	-
409	5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	4.000.000	3.900.000	98	-	4.000.000	3.900.000	98	-
410	5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	-	-	-	-	750.000	-	-	-
411	5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	600.000.000	358.470.800	60	-	441.153.500	358.470.800	81	-
412	2.11.11.2.02	Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-
413	2.11.11.2.02.01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-
414	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	600.000	-	-	-	-	-	-	-
415	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-
416	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	360.000	-	-	-	-	-	-	-
417	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.240.000	-	-	-	-	-	-	-
418	5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-
419	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.300.000	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	37.673.475.454	35.046.639.059	93	31,01	36.985.654.224	35.046.639.059	95	32,4



LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK-NON FISIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Tahun Anggaran : 2024 s.d 31 Desember 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah SPJ (LS + UPI/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran	Realisasi (%)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp27.389.929.284,00	Rp24.906.886.443,00	Rp2.483.042.841,00	90,93%
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp15.568.367.028,00	Rp14.835.086.180,00	Rp733.280.848,00	95,29%
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp187.688.000,00	Rp184.829.837,00	Rp2.858.163,00	98,48%
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp87.500.000,00	Rp85.189.700,00	Rp2.310.300,00	97,36%
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp58.188.000,00	Rp58.060.137,00	Rp127.863,00	99,78%
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp42.000.000,00	Rp41.580.000,00	Rp420.000,00	99,00%
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp10.248.818.183,00	Rp9.933.670.932,00	Rp315.147.251,00	96,93%
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp10.248.818.183,00	Rp9.933.670.932,00	Rp315.147.251,00	96,93%
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	-
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp65.732.000,00	Rp57.645.000,00	Rp8.087.000,00	87,70%
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	-
2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp65.732.000,00	Rp57.645.000,00	Rp8.087.000,00	87,70%
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.428.888.845,00	Rp1.196.222.035,00	Rp232.666.810,00	83,72%
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp193.300.000,00	Rp183.211.000,00	Rp10.089.000,00	94,78%
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp143.908.000,00	Rp99.901.500,00	Rp44.006.500,00	69,42%
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp81.564.000,00	Rp81.537.500,00	Rp26.500,00	99,97%
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	-
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp975.881.845,00	Rp797.727.035,00	Rp178.154.810,00	81,74%
2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp34.235.000,00	Rp33.845.000,00	Rp390.000,00	98,86%
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp156.690.000,00	Rp126.191.170,00	Rp30.498.830,00	80,54%
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp5.330.000,00	Rp0,00	Rp5.330.000,00	0,00%
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Rp67.619.000,00	Rp29.283.300,00	Rp38.335.700,00	43,31%
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp97.120.000,00	Rp20.870.000,00	Rp76.250.000,00	21,49%
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Rp11.050.000,00	Rp2.960.000,00	Rp8.090.000,00	26,79%
2.11.03.2.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp8.770.000,00	Rp1.110.000,00	Rp7.660.000,00	12,66%
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp77.300.000,00	Rp16.800.000,00	Rp60.500.000,00	21,73%
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp8.888.907.165,00	Rp7.793.477.075,00	Rp1.095.430.090,00	87,68%
2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Rp3.099.152.917,00	Rp2.028.435.100,00	Rp1.070.717.817,00	65,45%
2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Rp5.637.204.248,00	Rp5.636.516.975,00	Rp687.273,00	99,99%
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Rp152.550.000,00	Rp128.525.000,00	Rp24.025.000,00	84,25%
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp1.560.275.507,00	Rp1.376.818.250,00	Rp183.457.257,00	88,24%
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rp1.560.275.507,00	Rp1.376.818.250,00	Rp183.457.257,00	88,24%
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp1.142.275.507,00	Rp1.066.268.250,00	Rp76.007.257,00	93,35%
2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp418.000.000,00	Rp310.550.000,00	Rp107.450.000,00	74,29%
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Rp131.100.000,00	Rp123.473.368,00	Rp7.626.632,00	94,18%
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Rp30.000.000,00	Rp28.250.000,00	Rp1.750.000,00	94,17%

70	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Rp30.000.000,00	Rp26.250.000,00	Rp1.750.000,00	94,17%
71	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp101.100.000,00	Rp95.223.368,00	Rp5.876.632,00	94,19%
72	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Pemusnahan	Rp101.100.000,00	Rp95.223.368,00	Rp5.876.632,00	94,19%
73	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp61.350.000,00	Rp27.444.500,00	Rp33.905.500,00	44,73%
74	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp61.350.000,00	Rp27.444.500,00	Rp33.905.500,00	44,73%
75	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp30.000.000,00	Rp19.200.000,00	Rp10.800.000,00	64,00%
76	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp31.350.000,00	Rp8.244.500,00	Rp23.105.500,00	26,30%
77	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp52.569.484,00	Rp38.373.600,00	Rp14.195.884,00	73,00%
78	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp52.569.484,00	Rp38.373.600,00	Rp14.195.884,00	73,00%
79	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	-
80	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Rp15.870.000,00	Rp7.974.200,00	Rp7.895.800,00	50,25%
81	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	Rp36.699.484,00	Rp30.399.400,00	Rp6.300.084,00	82,83%
82	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp23.300.400,00	Rp21.045.300,00	Rp2.255.100,00	90,32%
83	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp23.300.400,00	Rp21.045.300,00	Rp2.255.100,00	90,32%
84	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp23.300.400,00	Rp21.045.300,00	Rp2.255.100,00	90,32%
85	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp3.440.000,00	Rp2.669.900,00	Rp770.100,00	77,61%
86	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rp3.440.000,00	Rp2.669.900,00	Rp770.100,00	77,61%
87	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Rp3.440.000,00	Rp2.669.900,00	Rp770.100,00	77,61%
88	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp373.860.700,00	Rp315.715.200,00	Rp58.145.500,00	84,45%
89	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Rp373.860.700,00	Rp315.715.200,00	Rp58.145.500,00	84,45%
90	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp99.860.700,00	Rp52.515.200,00	Rp47.345.500,00	52,59%
91	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	-
92	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	-
93	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	-
94	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Rp274.000.000,00	Rp263.200.000,00	Rp10.800.000,00	96,06%
95	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	-
96	2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	-
97	2.11.11.2.02	Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	-
98	2.11.11.2.02.0001	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	-
99		JUMLAH	Rp27.389.929.284,00	Rp24.906.886.443,00	Rp2.483.042.841,00	90,93%

TINDAK LANJUT LHE 5 :

Telah disusun Rencana Anggaran Kas (RAK) dan Rencana Aksi (Renaksi) Tahun 2024 guna memudahkan pengawasan, pemantauan atau pengukuran kinerja kegiatan sebagai acuan tahapan target capaian kinerja (bukti terlampir)

LAMPIRAN II

SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

LAMPIRAN III

POHON KINERJA

LAMPIRAN IV

CROSS CUTTING

LAMPIRAN V

CASCADING

LAMPIRAN VI

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

**Nilai:
74.50
dengan kategori
BB
(Sangat Baik)**

**Dasar :
Surat Inspektur Kabupaten
Kendal Nomor
000.8.6.3/357/Insp. Tanggal
23 Desember 2024 perihal
Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah pada
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kendal
Tahun 2023**